حقيقة الصيام

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Hakikat Shiyam

Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyyah

HAKIKAT SHIYAM

Penerbit
At-Tibyan

Judul Asli :

Haqiqatus Shiyam

Penulis:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Edisi Indonesia :

HAKIKAT SHIYAM

Penerjemah : ABU IHSAN AL-ATSARI

Editor : Team At-Tibyan

Khaththath : Team At-Tibyan

Desain Sampul : Studio Raffisual, Jl. Cikaret Raya Komplek Cikaret Hijau Blok C - 7 Tel./Fax : (0251) 485663 Bogor, 16001

Layout : At-Tibyan

Cetakan : Pertama, Nopember 2001

Penerbit : At-Tibyan - Solo
Jl. Kyai Mojo 58, Solo, 57117
telp./Fax (0271) 652540

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penerjemah

Alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya kami dapat menyelesaikan penerjemahan kitab ***Hakikat Shaum*** karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*. Kitab ini merupakan salah satu dari sekian banyak karangan-karangan beliau yang sangat berharga. Dalam buku ini beliau mengupas beberapa dari sekian banyak permasalahan yang berkaitan dengan ibadah shaum. Beliau lebih banyak memfokuskan pembahasan tentang pembatal-pembatal shaum. Barangkali itulah masalah yang banyak dipersoalkan kaum muslimin.

Banyak di antara kaum muslimin menganggap banyak hal sebagai pembatal shaum, namun nyatanya tidak. Dan sebaliknya beberapa pembatal shaum justru biasa mereka langgar. Dalam buku ini Syaikhul Islam berusaha menguak rahasia ibadah yang agung ini. Dengan ciri khasnya dalam mengupas persoalan, beliau membahas hakikat shaum ini secara rinci dan detail hingga juga menyentuh beberapa permasalahan yang secara zhahirnya tidak berkaitan dengan masalah shaum namun setelah dikupas ternyata ada hubungannya

juga meskipun amat samar. Itulah kedalaman fiqih Syaikhul Islam yang sudah tidak diragukan lagi kepiawaiannya.

Sebagai contoh ikuti petikan ucapan Syaikhul Islam mengenai *illat* batalnya shaum karena makan dan minum:

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah."

Tidak syak lagi, darah diproduksi dari saripati makanan dan minuman. Jika ia makan dan minum maka akan melebarlah aliran setan dalam tubuhnya. Oleh sebab itu sebuah mutiara hikmah mengatakan: "Persempitlah aliran setan, jika aliran setan sempit maka hati akan terbuka untuk mengerjakan amal kebaikan yang dengannya pintu-pintu jannah akan terbuka, dan hati juga akan terbuka untuk meninggalkan kemungkaran yang dengannya pintu-pintu neraka akan tertutup dan setan-setan akan terbelenggu. Seiring dengan sempitnya aliran setan, aksi dan kekuatannya juga akan melemah. Pada bulan Ramadhan ini mereka tidak dapat melakukan apa yang biasa mereka lakukan pada bulan lainnya. Rasulullah ﷺ tidak mengatakan bahwa setan itu binasa atau mati, beliau hanya mengatakan setan tersebut terbelenggu. Dan setan-setan yang terbelenggu itu tentu merasakan sakit. Dan pengaruh itu sangat kecil dan lemah di luar

Ramadhan. Dan juga sangat bergantung kepada kualitas shaum itu sendiri. Barangsiapa kualitas ibadah shaumnya bagus dan sempurna maka akan dapat menolak pengaruh setan melebihi kualitas shaum yang rendah dan kurang. Itulah *illat* yang sangat sesuai dengan larangan makan dan minum bagi orang yang mengerjakan shaum. Dan hukum (pembatal-pembatal shaum lainnya) dapat ditetapkan bila selaras dengan *illat* di atas."

Coba lihat betapa dalam pembahasan beliau tersebut!

Mudah-mudahan buku yang sederhana ini dapat membuka cakrawala berpikir anda dalam menyelami rahasia dan hikmah ibadah shaum. Selamat mengikuti.

Penulis

Mukaddimah Penerbit

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah ﷻ, kami memuji-Nya, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari kejelekan amal kami.

Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya niscaya tiada satupun yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tiada *ilah* yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'du,

Wahai saudaraku, inilah risalah ***Haqiqat Shiyam*** karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang kami cetak ulang[1] setelah kami sisipkan beberapa masalah-masalah pilihan. Dan juga karena banyak-

---

1. Kami mencetaknya pertama kali pada tahun 1380 H di Damaskus tanpa sisipan yang kami temui pada naskah manuskrip ***Maktabah Zhahiriyah*** atau sisipan yang kami nukil dari buku-buku Syaikhul Islam.

nya permintaan dari saudara-saudara kami untuk mengenal lebih dalam hukum-hukum shiyam - yang merupakan salah satu rukun Islam yang Agung- yang disarikan dari Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah Shahihah. Para ulama dan rekan-rekan sekalian tentu sudah mengenal paham Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang jauh dari fanatik madzhab dan komitmen dengan nash-nash syar'i disertai sikap amanah dan ketelitian. Beliau tidak meninggalkan satupun ayat, hadits atau atsar. Beliau meletakkan setiap dalil sesuai dengan ketentuan syari'at.

Meskipun ukurannya sederhana namun banyak sekali memecahkan beberapa permasalahan yang sering dihadapi orang yang melakukan shaum. Sehingga sangat memudahkan bagi orang yang hendak mengerjakan shaum.

Di antaranya adalah permasalahan yang sering muncul akhir-akhir ini, yaitu shaum para musafir, shaum orang sakit, orang yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan karena sengaja atau terlupa, hukum niat dan bagaimana tata caranya, hukum i'tikaf, lailatul qadar, orang yang sengaja muntah, berbekam, memasukkan air ke hidung, makan tanpa sengaja, injeksi, bercelak, shaum wanita *mustahadhah* dan beberapa aspek hukum yang tidak didapatkan oleh para pembaca di dalam buku-buku besar.

Risalah ini merupakan bukti dalamnya penge-

tahuan penulis dalam mengenal madzhab para ulama, keahliannya dalam ber*istidlal* (pengambilan dalil) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kedalaman pemahaman beliau dalam mengurai permasalahan-permasalahan pelik dan dalam mencari kebenaran.

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani telah mentakhrij hadits-hadits yang terdapat di dalamnya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Adapun selain itu merupakan komentar-komentar saya. Saya memohon kepada Allah petunjuk kepada kebenaran.

Pelajarilah wahai saudaraku, sebab risalah ini sangat bermanfaat khususnya dalam bulan Ramadhan, semoga Allah menerima shaum anda sekalian. Dan semoga Allah menjadikan saya, anda, penulis dan seluruh kaum muslimin termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api Naar pada bulan Ramadhan. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa, Maha Pengampun lagi Penyayang, *alhamdulillahi rabbil 'alamin*.

Beirut, akhir Sya'ban 1389 H

Zuheir Syaweisy

Biografi Penulis

Beliau adalah Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Khidhir bin Muhammad bin Taimiyyah An-Numeiri Al-Harrani Ad-Dimasyqi.

Taimiyyah adalah ibu buyut beliau bernama Muhammad. Ia juga seorang pembimbing dan perawi, keluarga besar yang mulia ini kemudian dinisbatkan kepadanya.

Beliau dilahirkan di Harran, salah satu kota besar di Jazirah, antara sungai Dujlah dan Furat pada tahun 661 H. Orangtuanya membawa beliau ke kota Damaskus bersama seluruh keluarga ketika tentara Tatar merebut tanah air mereka. Di kota Damaskus itulah beliau menimba ilmu dari para ulama di sana yang ketika itu menjadi menara ilmu dan agama.

Beliau sangat terkenal dengan kezuhudan, wara', ibadah serta keberanian dan kepahlawanan beliau. Beliau termasuk salah seorang pejuang yang membela tanah air dengan hunusan pedang. Beliau membela aqidah umat dengan lisan dan pena.

Beliau bangkit mempertahankan kota Damaskus ketika tentara Tatar datang menyerbu. Beliau

mencegat pasukan Tatar di Syaqhab -sebelah selatan kota Damaskus-. Akhirnya Allah memukul mundur pasukan Tatar. Melalui peperangan tersebut negeri Syam, Palestina, Mesir dan Hijaz terhindar dari keganasan tentara Tatar.

Beliau meminta pihak penguasa untuk meneruskan jihad sampai musuh-musuh kaum muslimin itu dapat dilenyapkan, mereka merupakan pendukung setia para pejuang.

Hal itu menimbulkan hasad dan dengki para penguasa, ulama serta rekan sejawat terhadap beliau. Dan berhasil menekan kaum munafikin dan kaum fasik. Sehingga beliau menerima gangguan, dipenjara, dibuang dan diasingkan, namun beliau tidak surut dan menyerah.

Beliau mengucapkan perkataannya yang sangat populer:

'Apa yang dapat dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Sesungguhnya jannah dan tamanku ada di dalam dadaku, kemana saja aku pergi ia selalu menyertaiku, tidak akan berpisah dariku. Sesungguhnya bila di penjara maka penjara adalah tempat khalwat bagiku, bila dibunuh maka kematianku adalah syahadah, bila diusir dari negeriku maka itu merupakan perjalanan wisata bagiku.

Ketika dipenjara beliau pernah berkata, tidak sekali beliau dipenjara: 'Orang yang terbelenggu

adalah yang terbelenggu hatinya dari Allah, orang yang tertawan adalah yang tertawan oleh hawa nafsunya'

Buku-buku karangan beliau jumlahnya melebihi 300 kitab dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk di antaranya buku-buku yang terdiri dari beberapa jilid. [2]

Beliau wafat di dalam penjara Damaskus pada malam Senin 20 Dzul Qa'dah tahun 728 H, semoga Allah merahmati beliau.

---

2. Allah ﷻ telah memudahkan kami untuk mencetak beberapa karangan beliau. Dan masih ada beberapa risalah dan karangan beliau yang belum tercetak, Insya Allah kami akan segera mencetaknya.

KHUTBAH HAJAT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَ نَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah ﷻ, kami memuji-Nya, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari kejelekan amal kami.

Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya niscaya tiada satupun yang dapat memberinya hidayah.

Kami bersaksi bahwa tiada *ilah* yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, Shalawat dan salam semoga tercurah atas beliau. [3)]

---

3. Kalimat di atas dikenal dengan sebutan khutbah hajat. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ telah mengajarkannya kepada sahabat-sahabat beliau untuk diucapkan sebelum memulai pembicaraan dan khutbah. Memohon kepada Allah semoga Dia menolong urusan mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah salah seorang ulama yang sangat sering membawakan khutbah hajat ini sebelum memulai pembicaraan dan mengawali kitab-kitab beliau. Itu merupakan bukti semangat beliau dalam mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi. Saya telah melihat sendiri tulisan tangan beliau dalam naskah manuskrip kitab ***Al-Musawwadah*** di Maktabah Zhahiriyah (no: 69).

   Ada sebuah point penting yang ingin saya sebutkan di sini bahwa setelah menyebutkan khutbah ini dan hadits yang meriwayatkannya beliau berkata:

   'Oleh sebab itu saya suka dan sering membuka pembicaraan tentang ilmu yang bersifat umum maupun khusus, seperti saat mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau pelajaran fiqih, memberi peringatan dan berdebat, dengan khutbah hajat ini. Adapun para *masyayikh* tempat kita menimba ilmu yang kita temui pada zaman sekarang ini, mereka membuka majelis-majelis tafsir atau fiqih di Jami'ah ataupun madrasah dan lainnya dengan membawakan khutbah-khutbah pembuka lainnya, seperti: "*Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin,* shalawat dan salam semoga tercurah atas penutup para Nabi, atas segenap keluarga dan sahabat beliau. Semoga Allah meridhai kami dan kamu sekalian serta para *masyayikh* dan segenap

kaum muslimin." Atau: "Semoga Allah meridhai para hadirin dan segenap kaum muslimin." Sebagaimana saya juga sering melihat orang-orang yang membuka khutbah nikahnya tidak dengan khutbah hajat ini. Masing-masing orang memiliki khutbah pembuka tersendiri. Sesungguhnya hadits Ibnu Mas'ud tidak mengkhususkan penggunaan khutbah hajat itu untuk khutbah nikah saja. Namun untuk seluruh pembicaraan antara sesama, dan khutbah nikah termasuk di antaranya.

Mengikuti sunnah Nabi dalam ucapan dan perbuatan yang bersifat ibadah ataupun bukan merupakan kesempurnaan dalam memegang teguh *Shiratul Mustaqim*. Selain itu jika tidak terlarang maka termasuk perkara yang kurang baik, sebab sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."

Saya (Syaikh Al-Albani) telah menulis sebuah risalah khusus tentang khutbah hajat ini, saya kumpulkan hadits-hadits yang meriwayatkan khutbah ini. Saya takhrij jalur-jalur sanad dan matannya, yang shahih maupun yang tidak shahih. Saya juga menyebutkan beberapa faidah yang berkaitan dengannya. Buku itu telah dicetak beberapa tahun yang lalu, Al-Maktab Al-Islami telah mencetak ulang buku itu dengan menyertakan beberapa tambahan yang berfaidah.

Faidah: Seluruh lafal kalimat syahadat dalam riwayat-riwayat yang ada datang dalam bentuk *mufrad* (tunggal), yaitu *'Asyhadu'* (saya bersaksi), berbeda dengan lafal di atas dalam bentuk jamak, yaitu: *'nasyhadu* (kami bersaksi). Terdapat sebuah hikmah yang sangat dalam yang telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* yang telah saya nukil dalam buku tersebut di atas (hal 15), silakan merujuk ke sana.

Pasal 1

Perkara-perkara Yang Membatalkan Shaum dan Yang Tidak Membatalkan Shaum

Pembatal shaum ada dua jenis: Pembatal yang ditetapkan oleh nash dan ijma', yaitu makan, minum dan jima' (bersetubuh). Allah berfirman:

﴿ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ ﴿١٨٧﴾ ﴾ [البقرة:١٨٧]

"Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah shiyam itu sampai malam". **(Al-Baqarah: 187)**

Allah telah membolehkan bersetubuh setelah berbuka, dapat dipahami dari situ bahwa kita harus menahan diri dari bersetubuh, makan dan minum. Sebelumnya Allah telah berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾ [البقرة:١٨٣]

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bershiyam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa". **(Al-Baqarah: 183)**

Maka dapatlah dipahami bahwa shaum itu adalah menahan diri dari makan, minum dan jima'. Istilah shaum telah mereka pahami sebelum datangnya Dienul Islam, mereka menggunakannya untuk pengertian tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits 'Aisyah *Radhiyallahu anha* riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya ia berkata: 'Hari 'Asyura (sepuluh Muharram) adalah hari bershiyam orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah.' [4]

Telah diriwayatkan dari beberapa jalur bahwa sebelum difardhukan shiyam bulan Ramadhan Rasulullah ﷺ memerintahkan agar bershiyam pa-

4. Dalam lafal Muslim (III/142) disebutkan bahwa 'Aisyah *Radhiyallahu anha* berkata: 'Orang-orang Quraisy biasa bershiyam pada hari 'Asyura pada masa Jahiliyah. Dahulu Rasulullah ﷺ juga bershiyam pada hari itu. Ketika hijrah ke Madinah beliau bershiyam pada hari itu dan memerintahkan kaum muslimin untuk bershiyam. Namun setelah difardhukan shiyam pada bulan Ramadhan beliau berkata: 'Barangsiapa yang ingin berpuasa (pada hari 'Asyura) silakan bershiyam, jika tidak maka tidak ada halangan meninggalkannya.'

da hari 'Asyura. Beliau mengutus seseorang untuk mengumumkan shaum pada hari itu. [5]

Dapatlah diketahui bahwa istilah shaum ini telah dikenal di kalangan mereka.

Demikian pula telah ditetapkan melalui nash dan ijma' kaum muslimin bahwa darah haidh merupakan penghalang ibadah shaum. Wanita haidh tidak boleh bershiyam dan ia harus mengganti shaumnya itu pada hari lain.

Dalam sebuah hadits shahih lainnya dari Laqith bin Shabrah ﵁ ia menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

"Bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung (ketika berwudhu') kecuali bila engkau sedang mengerjakan shaum." [6]

---

5. Telah terdahulu dalam hadits 'Aisyah *Radhiyallahu anha*. Di dalamnya disebutkan perintah shaum pada hari 'Asyura. Diriwayatkan juga dari Salamah bin Al-Akwa' ia berkata:

   Rasulullah ﷺ memerintahkan seorang lelaki dari suku Aslam untuk mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa barangsiapa yang telah makan pada hari itu hendaklah meneruskan hari itu dengan bershiyam. Barangsiapa yang belum makan hendaklah ia terus bershiyam, karena hari itu adalah hari 'Asyura." H.R Al-Bukhari (I-498) dan Muslim (III/151-152) dan yang lainnya.

6. Hadits Shahih diriwayatkan oleh penulis kitab ***Sunan*** yang empat, Ibnul Jarud dalam ***Al-Muntaqa*** (46), Al-Hakim (I/148), Ath-Thayaalisi (1341) dan Ahmad (IV/33) dari Laqith ﵁ secara

Hadits di atas menunjukkan bahwa memasukkan air ke dalam hidung dapat membatalkan shaum. Itulah pendapat jumhur ulama.

Ada dua hadits di dalam kitab ***Sunan*** yang pertama hadits Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

"Barangsiapa muntah tanpa disengaja sementara ia sedang mengerjakan shaum maka tidak ada kewajiban mengganti shaum atasnya. Jika ia sengaja memuntahkan barulah ia wajib mengganti."

Hadits ini tidak shahih menurut sebagian ulama, mereka berkata: "Itu hanyalah perkataan Abu Hurairah ﷺ!" Abu Dawud berkata: "Saya mendengar Ahmad bin Hambal berkata: "Hadits ini tidak ada apa-apanya!" Al-Khaththabi menjelaskan: "Maksud beliau adalah hadits ini tidak shahih!" At-Tirmidzi berkata: "Saya bertanya kepada

---

marfu' dengan lafal: 'Sempurnakanlah wudhu' dan selingilah antara jari jemarimu dengan air dan bersungguh-sungguhlah kamu memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika engkau sedang mengerjakan shaum."

Al-Hakim berkata: "Sanadnya shahih" dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dan selainnya sebagaimana disebutkan dalam ***Shahih Sunan Abu Dawud*** (no:130).

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tentang hadits ini kelihatannya beliau tidak mengenal hadits ini kecuali dari jalur Isa bin Yunus, beliau berkata: "Kelihatannya hadits ini tidak shahih!" Ia berkata: "Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan dari Umar bin Al-Hakam bahwasanya Abu Hurairah رضي الله عنه tidak sependapat bahwa muntah itu dapat membatalkan shaum."

Al-Khaththabi berkata: "Abu Dawud menyebutkan bahwa Hafs bin Ghiyats meriwayatkannya dari Hisyam, sebagaimana diriwayatkan oleh Isa bin Yunus, ia berkata: "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa barangsiapa muntah tanpa sengaja maka tidak ada kewajiban mengganti shaum atasnya, demikian pula barangsiapa yang sengaja muntah maka ia wajib mengganti shaum. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah juga terkena kifarat. Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa tidak ada kewajiban atasnya selain mengganti shaumnya saja." Atha' berkata: "Ia wajib mengganti dan membayar kafarat." Pendapat seperti ini dinukil juga dari Al-Auza'i dan juga pendapat Abu Tsaur.

Saya katakan: Itulah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang wajibnya membayar kifarat atas orang yang berbekam. Sebab bila beliau mewajibkan kifarat atas orang yang berbekam tentunya orang yang sengaja muntah lebih wajib lagi. Akan tetapi zhahir madzhab beliau

adalah tidak wajib membayar kifarat selain shaum yang batal karena jima' (bersetubuh). Itulah pendapat Asy-Syafi'i.

Ulama yang tidak menyatakan shahih hadits ini disebabkan belum sampainya jalur yang dapat dijadikan patokan. Mereka juga telah mensinyalir sebuah cacat. Yaitu keterpisahan Isa bin Yunus. Telah terbukti bahwa Isa tidak terpisah dalam periwayatan tersebut. Bahkan Hafsh bin Ghiyats telah menyertainya juga.[7] Dan ada pula hadits lain yang menguatkannya. Yaitu hadits riwayat Ahmad dan penulis kitab ***Sunan***, seperti At-Tirmidzi dari Abu Darda' ﷺ bahwa Nabi ﷺ muntah ketika sedang mengerjakan shiyam lalu beliau berbuka. Saya menyebutkan hal itu kepada Tsauban, beliau berkata:

---

7. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengisyaratkan bahwa hadits tersebut shahih karena cacat yang ditengarai terdapat pada hadits tersebut telah sirna. Yaitu keterpisahan Isa bin Yunus. Sebab Hafsh bin Ghiyats telah menyertainya. Memang benar kata Syaikhul Islam tersebut. Kedua perawi itu *tsiqah*. Dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1676) dan Al-Hakim (I/427) dari jalur Hisyam bin Hasan. Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim" dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

   Saya juga berpendapat bahwa hadits tersebut shahih. Sehingga meskipun Isa bin Yunus terpisah dalam periwayatan hadits tersebut, hadits tersebut tetap shahih. Karena Isa adalah seorang perawi *tsiqah* terpecaya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam ***At-Taqrib***. Maka keterpisahannya tidaklah menjadi masalah. Apalagi dalam riwayat ini ia disertai oleh perawi lainnya!

"Benar, akulah yang menuangkan air wudhu' bagi beliau."

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ muntah lalu berwudhu'. H.R Ahmad dari Husein Al-Mu'allim[8].

---

8. Demikian beliau katakan! Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam ***Musnad*** (VI/443) dari jalur Al-Husein dari Yahya bin Abi Katsir ia berkata: telah menceritakan kepada saya Abdurrahman bin Amru Al-Auza'i dari Ya'isy bin Al-Walid bin Hisyam ia menceritakan bahwa ayahnya menceritakan dari Ma'dan bin Abi Thalhah bahwa Abu Darda' mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ muntah ketika sedang mengerjakan shaum lalu beliau berwudhu'. Lalu saya bertemu dengan Tsauban maula Rasulullah ﷺ di Masjid Damaskus. Sesungguhnya Abu Darda' menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ muntah lalu berwudhu'. Ia berkata: "Benar, sayalah yang menuangkan air wudhu'nya."

   Hadits dalam riwayat Ahmad berbunyi: "Rasulullah muntah lalu berbuka." Menisbatkan riwayat yang berbunyi: 'Rasulullah muntah lalu berwudhu'" kepada Imam Ahmad adalah kekeliruan. Dalam hal ini penulis mengikuti kekeliruan Majduddin Abdus Salam. Ia menisbatkan lafal tersebut kepada Imam Ahmad dalam ***Al-Muntaqa'***, beliau berkata: "H.R Ahmad dan At-Tirmidzi."

   Akar kekeliruan ini berasal dari Ibnul Jauzi meriwayatkan hadits ini dalam kitab ***At-Tahqiq*** (I/130) dari jalur Imam Ahmad dengan sanad tersebut dalam ***Musnad*** dari Al-Husein Al-Mu'allim dengan lafal: "Rasulullah muntah lalu berwudhu'."

   Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, Ath-Thahawi dalam kedua kitabnya, Ibnul Jarud, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi seluruhnya dari jalur Al-Husein seperti yang tertera dalam riwayat Ahmad. Namun At-Tirmidzi terasing dalam periwayatan

hadits ini. Ia meriwayatkan dari jalur ini dengan lafal lain pula, yaitu: "Rasulullah muntah lalu berwudhu'."

Akan tetapi Ahmad Syakir *rahimahullah* mengomentari riwayat At-Tirmidzi ini bahwa terdapat perbedaan tulisan dalam naskah-naskah Sunan At-Tirmidzi. Dalam sebagian naskah dengan lafal yang pertama dan dalam naskah lain dengan lafal yang kedua dan dalam naskah lain pula digabungkan lafal yang pertama dengan lafal yang kedua: "Rasulullah ﷺ muntah lalu berbuka dan berwudhu'."

Riwayat ini didukung pula dengan riwayat Ahmad dalam ***Musnad*** (VI/449) cetakan Maktab Islami dari jalur lain dari Ya'isy bin Al-Walid dengan sanadnya dari Abu Darda' ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ muntah lalu berbuka. Kemudian disodorkan air wudhu' kepada beliau lalu berwudhu'."

Perawinya *tsiqah* hanya saja riwayatnya *mudhtarib* atau termasuk salah satu bentuk riwayat *mudhtarib* sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam perkataan Al-Atsram.

Riwayat-riwayat di atas didukung pula oleh riwayat Ahmad (V/276) dan lainnya melalui jalur lain dari Balh dari Abu Syaibah Al-Mahri ia berkata: "Tsauban berkata: "Saya melihat Rasulullah ﷺ muntah lalu berbuka."

Balh ini tidak saya ketahui catatan biografinya demikian pula syaikhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Akan tetapi Ibnu Hibban menyatakan *tsiqah* menurut kaidah yang dipakainya. Diikuti oleh Syaikh Ahmad Syakir, beliau menyatakan shahih sanad ini berpatokan kepada ucapan Ibnu Hibban. Kelihatannya ia lupa kritik para ulama terhadap kaidah Ibnu Hibban tersebut. Sebagaimana hal itu telah saya jelaskan dalam sebuah risalah berisi bantahan terhadap sebagian orang yang mengambil hadits tersebut sebagai dalil. Akan tetapi walaupun demikian riwayat ini tetap layak dipakai sebagai penyerta riwayat yang pertama tadi.

Jika begitu adanya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

Al-Atsram berkata: "Saya katakan kepada Imam Ahmad: Mereka saling berselisih dalam meriwayatkan hadits tersebut! Beliau menanggapi: 'Husein Al-Mu'allim menyatakannya bagus!'

Imam At-Tirmidzi berkata: "Hadits Husein di atas adalah yang paling shahih dalam bab ini."

Ia berpendapat wajib berwudhu' karena muntah berdasarkan hadits ini. Yang benar hadits tersebut tidak menunjukkan hal itu! Sebab bila yang dimaksud adalah wudhu' syar'i maka kesimpulan yang dapat diambil dari riwayat itu hanyalah penyebutan bahwa Rasulullah berwudhu', itu saja! Sebuah perbuatan tidak lantas menunjukkan bahwa hal itu wajib. Namun menunjukkan bahwa berwudhu' setelah muntah itu disyariatkan. Jika

---

'Riwayat para imam terdahulu tidak bertentangan dengan riwayat At-Tirmidzi yang ketiga tadi. Dan riwayat Ahmad menguatkan hal itu. Sebab riwayat para imam tersebut juga terkandung di dalamnya penyebutan wudhu' yang tersirat dari ucapan Tsauban: "Benar, sayalah yang menuangkan air wudhu' beliau." Artinya beliau muntah lalu berbuka dan wudhu'."

Dengan demikian seluruh riwayat yang ada dapat dipadukan dan tidak saling bertentangan. Sementara riwayat Abu Syaibah Al-Mahri tidak menyebutkan perihal wudhu'. Meskipun dhaif sebenarnya riwayat tersebut juga tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya. Sebab tambahan dari perawi *tsiqah* dapat diterima. Hingga sekiranya tidak disebutkan oleh perawi *tsiqah* lainnya, bagaimana pula bila ternyata yang tidak menyebutkan tambahan (yaitu perihal wudhu') adalah perawi dhaif?!

dikatakan: *Mustahab* (dianjurkan) tentu sudah dikatakan beramal dengan kandungan hadits.

Demikian pula diriwayatkan dari sebagian sahabat tentang berwudhu' karena mengeluarkan darah[9]. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa hal itu wajib, namun menunjukkan bahwa hal itu *mustahab* (dianjurkan). Tidak ada

---

9. Saya belum mengetahui ada riwayat yang shahih dari seorang sahabat tentang hal itu. Kecuali sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu anhuma* yang mengeluarkan darah dari hidung (mimisan). Imam Malik meriwayatkannya dalam ***Al-Muwaththa'*** (I/38-46) dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar *Radhiyallahu anhuma* apabila hidung beliau mengeluarkan darah beliau pergi untuk berwudhu' lalu kembali dan tidak berkata sepatah katapun.

   Dari jalur Imam Malik dan imam-imam yang lainnya ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam ***As-Sunanul Kubra*** (II/256), ia berkata: "Riwayat ini dari Ibnu Umar shahih, telah diriwayatkan juga dari Ali ﷺ." Kemudian beliau membawakan riwayat Ali dari tiga jalur seluruhnya dhaif. Namun saya menemukan jalur yang keempat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam ***Al-Mushannaf*** (II/1-14), dari Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Khallas dari Ali bin Abi Thalib ﷺ ia berkata: "Jika hidung salah seorang dari kamu mengeluarkan darah atau muntah hendaklah ia berwudhu', janganlah berbicara dan teruskanlah shalatnya itu." Sanad hadits ini shahih, sekiranya kalau tidak karena Khallas yang belum pernah mendengar riwayat dari Ali, sebagaimana ditandaskan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Adapun ucapan Ibnu At-Turkimani dalam ***Al-Jauharun Naqi*** (II/256): "Shahih menurut kriteria Shahih" tidaklah benar! Namun dapat dikatakan shahih dengan seluruh jalur-jalur yang ada. Itulah yang benar! *wallahu a'lam*.

satupun dalil syar'i yang mewajibkannya. Sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar di tempat lain. Bahkan Ad-Daraquthni dan lainnya meriwayatkan dari Humeid dari Anas ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berbekam setelah itu beliau tidak berwudhu'. Beliau hanya membersihkan bagian tubuh yang dibekam.[10]"

Ibnul Jauzi meriwayatkannya dalam kitab

Kemudian Ibnu At-Turkimani (I/142-143) berkata:

"Dalam kitab ***Al-Istidzkar*** karangan Ibnu Abdil Bar disebutkan: "Sudah dimaklumi bahwa pendapat Ibnu Umar dalam masalah ini adalah wajib berwudhu' karena mengeluarkan darah dari hidung. Dan bahwasanya hal itu termasuk salah satu pembatal wudhu', jika darah tersebut mengalir. Demikian pula seluruh darah yang mengucur dari dalam tubuh. Hal itu juga diriwayatkan dari Ali dan Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu anhuma*. Yaitu setiap darah yang keluar dari hidung atau dari bagian tubuh yang lain termasuk najis.

Saya katakan: "Menyamakan darah yang keluar dari hidung dengan darah yang keluar dari bagian tubuh yang lain jelas bertentangan dengan hukum yang disebutkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abi Syaibah (I/1-51) meriwayatkan dari Bakar bin Abdillah Al-Muzani ia berkata: "Saya pernah melihat Ibnu Umar memencet jerawat pada wajah beliau sehingga mengeluarkan darah. Lalu beliau mengusapnya dengan jari beliau kemudian mengerjakan shalat tanpa memperbaharui wudhu'."

Sanadnya shahih.

10. H.R. Ad-Daraquthni (hal 55 dan 57) dari jalur Shalih bin Muqatil dari ayahnya dari Sulaiman bin Dawud Abu Ayyub dari Humeid dengan lafal: "Rasulullah ﷺ berbekam lalu menger-

Hujjatul Mukhalif dan tidak mendhaifkannya, padahal biasanya beliau selalu menyebutkan kecacatannya jika ada[11].

---

jakan shalat tanpa memperbaharui wudhu'. Beliau hanya membersihkan bagian tubuh yang dibekam."

Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Ad-Daraquthni (I/141) ia lalu berkata: "Dalam sanadnya terdapat perawi-perawi dhaif."

11. Saya katakan: "Yang beliau maksud adalah Shalih, ayahnya dan Sulaiman. Begitulah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam ***Lisan Al-Mizan***. Beliau menukil komentar Ad-Daraquthni tentang Shalih: 'Tidak kuat hafalannya, dan ia termasuk Syaikh Ibnu Nafi'."

Az-Zaila'i berkata dalam ***An-Nashbur Rayah*** (I/43): Ad-Daraquthni berkata: "Shalih bin Muqatil tidak kuat hafalannya, ayahnya tidak dikenal dan Sulaiman bin Dawud seorang perawi *majhul*."

Dalam ***Talkhis Al-Habir*** (hal 41) berkata: "Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Shalih bin Muqatil, ia seorang perawi dhaif. Ibnu Al-Arabi menyangka bahwa Ad-Daraquthni menshahihkannya. Namun itu tidak benar. Bahkan ia mengomentarinya di dalam kitab ***As-Sunan***: "Shalih bin Muqatil tidak kuat hafalannya. An-Nawawi menyebutkannya dalam deretan perawi dhaif."

Saya katakan: "Ucapan Ad-Daraquthni yang diisyaratkan di atas belum saya temukan dalam kitab ***As-Sunan***, barangkali terdapat dalam kitab lain, *wallahu a'lam*.

Saya katakan: "Ibnul Jauzi tidak selalu komitmen dengan kebiasaan tersebut. Sebab ia banyak sekali tidak mengomentari hadits-hadits yang diketahui sebagai hadits dhaif. Terutama bila hadits tersebut termasuk dalil bagi pendapat madzhabnya.

Adapun hadits yang berbunyi: "Tiga perkara yang tidak membatalkan shaum: Muntah, berbekam dan mimpi basah."

Dalam lafal lain berbunyi:"Tidak batal shaum orang yang muntah, mimpi basah atau berbekam."

Sanad hadits di atas shahih. Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan lainnya dari Zaid bin Aslam dari seorang sahabatnya dari seorang sahabat Nabi ﷺ dari Rasulullah ﷺ, begitu pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sayangnya sahabat Zaid bin Aslam itu tidak dikenal[12].

Dan hadits ini bertentangan dengan madzhabnya. Anehnya ia tidak mengomentarinya padahal jelas dhaifnya dan banyak cacatnya. Yang lebih mengherankan lagi Syaikhul Islam bersandar kepadanya dan menerima ucapan Ibnul Jauzi yang menshahihkan hadits di atas. Diikuti pula oleh murid beliau Muhammad bin Abdul Hadi yang mengikuti pendapat Ibnul Jauzi dalam kitabnya ***Tanqihut Tahqiq Li Ibnul Jauzi*** (I/135). Sebagaimana halnya Ibnul Jauzi, iapun memberikan jawaban dari sisi pembahasan fiqih:

"Rekan-rekan kami berkata: "Barangkali beliau berwudhu' namun tidak dilihat oleh Anas ﷺ, dan boleh jadi beliau shalat dalam keadaan terlupa bahwa wudhu' beliau batal. Dan barangkali juga tidak mengeluarkan darah yang mengucur."

Kemungkinan-kemungkinan tersebut seluruhnya batil. Kedhaifan hadits tersebut sudah cukup bagi kita daripada memperbincangkan kebatilannya. *Walhamdulillah 'ala taufiqihi.*

12. Dalam kitab ***Nashbur Rayah*** (II/448) perawi tak dikenal ini dihilangkan penyebutannya dari kitab ***Sunan Abu Dawud*** sehingga mengesankan bahwa sanad tersebut shahih. Oleh

Diriwayatkan juga oleh Abdurrahman bin. Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Atha' dari Abu Sa'id dari Rasulullah ﷺ. Akan tetapi Abdurrahman dhaif menurut ulama *jarh* dan *ta'dil*[13].

Saya katakan: Riwayat dari Zaid ada dua versi secara marfu'. Riwayat tersebut tidak bertentangan dengan riwayat zaid secara mursal bahkan menguatkannya[14]. Jadi, hadits ini shahih diriwayat-

---

karena itu hal ini perlu diperhatikan.

13. Bahkan ia adalah seorang perawi yang sangat dhaif sekali. Dialah yang meriwayatkan hadits berisi kisah Nabi Adam yang bertawassul kepada Nabi Muhammad ﷺ. Saya telah menyebutkan hal itu dalam kitab ***Silsilah Hadits Dhaif*** no: 25.

14. Perlu diteliti kembali pernyataan tersebut. Karena Abdurrahman bin Zaid bin Aslam sangat dhaif sekali sebagaimana yang telah saya singgung di atas tadi. Imam Ath-Thahawi berkata: "Menurut ahli ilmu riwayat-riwayat Abdurrahman ini sangat lemah sekali. Ibnul Madini dan Ibnu Sa'ad juga sangat melemahkannya. Demikian pula Al-Bazzar dalam kitab ***Nashbur Rayah*** (II/447). Oleh sebab itu riwayatnya tidak dapat dijadikan sebagai penguat. Ditambah lagi riwayatnya ini menyelisihi para *tsiqat* lainnya, seperti Ats-Tsauri, ia menyebutkan nama perawi yang tidak disebutkan oleh Atha' tadi. Memang benar, Hisyam bin Sa'ad juga menyebutkan nama perawi tersebut, namun keduanya berbeda dalam menyebut nama shahabat. Abdurrahman mengatakan: Dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas secara marfu'.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (239), Ibnu Adiy dalam kitab ***Al-Kamil*** (II/159) dan Abu Muhammad Al-Mukhallad dalam ***Al-Fawaid*** (I/289). Demikian pula Al-Bazzar dari dua jalur.

Dari Abu Khalid Al-Ahmar Sulaiman bin Hayyan dari Hisyam. Ibnu 'Adi berkata: "Saya tidak mengetahui sanad ini kecuali dari hadits Hisyam."

Saya katakan: "Meskipun ia dipakai oleh Imam Muslim dalam kitab ***Shahih***nya namun para imam mengomentari hafalannya. Riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah jika terjadi pertentangan dengan perawi lain. Oleh sebab itu Al-Hafizh berkata dalam kitab ***At-Talkhis*** (hal 190) setelah menyebutkan hadits tersebut: "Namun ada cacatnya" yaitu pertentangan yang diisyaratkan tadi. Hal itu juga telah disinggung oleh Al-Haitsami dalam ***Al-Mujamma'*** (III/170): "Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari dua jalur. Ia menshahihkan salah satu di antaranya. Secara zhahir haditsnya shahih."

Saya katakan: "Sekiranya tidak ada pertentangan niscaya shahih."

Akan tetapi hadits dari Tsauban menguatkan hadits di atas. Terdapat dua jalur riwayat darinya:

Pertama: Dari Yazid bin 'Iyadh dari Abu Ali Al-Fadaki dari Al-Qasim Abu Abdurrahman dari Tsauban.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam ***Al-Ausath*** (I/101-102) dan berkata: "Riwayat dari Tsauban hanya dari sanad ini saja."

Saya katakan: "Al-Hafizh berkata: 'Sanadnya dhaif!' Saya tambahkan lagi: 'Bahkan sangat dhaif sekali' Ibnu Iyadh menuduhnya pendusta. Sebagaimana dikatakan oleh Malik dan lainnya.

Kedua: dari Abu Shalih Abdullah bin Shalih dari Al-Laits dari Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abu Hilal dari Ibnu Khasifah dari Ibnu Adi dari Tsauban.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam ***Mu'jamul Kabir*** (I/

kan dari Zaid bin Aslam. Akan tetapi riwayat tersebut berbunyi: "Jika beliau muntah (tanpa sengaja).[15]" Diriwayatkan oleh beberapa perawi lain dari Zaid bin Aslam secara mursal.

Yahya bin Ma'in berkata: "Hadits Zaid bin Aslam ini lemah. Kalaupun dianggap shahih maka maksudnya adalah orang yang tidak sengaja muntah sebab ia disamakan dengan mimpi basah. Barangsiapa yang mimpi basah (mengeluarkan mani) tanpa disengaja, misalnya ketika tengah

---

2-147).

Ibnu Khasifah ini satu level dengan Yazin bin Abdullah bin Khasifah, perawi yang dipakai di dalam ***Kutubus Sittah***. Jika bukan dia maka saya tidak tahu siapa dia.

Kemudian terungkap bahwa sebenarnya nama tersebut salah cetak, yang benar adalah Ibnu Ja'diyah. Ar-Ruyaani meriwayatkannya di dalam ***Al-Musnad*** (25/134) dari jalur Abu Shalih dari Ibnu Abi Hilal dari Ibnu Ja'diyah Al-Laitsi.

Ibnu Ja'diyah ini adalah Yazid bin Iyadh yang terdapat dalam riwayat yang pertama tadi. Terungkaplah bahwa hadits ini berasal dari seorang pendusta, maka dari itu tidak dapat dijadikan penguat riwayat lain.

15. Saya belum menemukan tambahan ini dalam kitab-kitab induk yang ada pada saya. Al-Baihaqi telah menyatakan dalam kitab ***Al-Ma'rifah*** sebagaimana dicantumkan dalam kitab ***Nashbur Rayah*** (II/446): "Hadits tersebut berlaku atas orang yang tidak sengaja muntah, agar sesuai dengan riwayat-riwayat lainnya."

Sekiranya tambahan ini terdapat dalam salah satu jalur riwayat Zaid bin Aslam niscaya Al-Baihaqi tidak menyatakan demikian. *Wallahu a'lam*.

tidur, maka shaumnya tidak batal menurut kesepakatan kaum muslimin.

Adapun hadits yang berkaitan tentang berbekam, kemungkinan hadits tersebut *mansukh* (telah dihapus) dan kemungkinan juga *nasikh* (menghapuskan hukum yang lain). Berdasarkan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu anhuma*: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ berbekam sementara kala itu beliau sedang mengenakan ihram dan mengerjakan shaum.[16]"

Barangkali yang dimaksud muntah di dalam hadits tersebut adalah muntah tanpa disengaja. Meskipun dapat diartikan muntah dengan sengaja, jika demikian maka hukumnya *mansukh* (dihapus). Ditambah lagi larangan berbekam (saat mengerjakan shaum) itu datang terakhir. Menurut kaidah jika dua nash saling bertentangan, yang satu memindahkannya dari hukum asal, dan yang lain menetapkannya pada hukum asal, maka yang memindahkan dari hukum asal itulah yang disebut *nasikh* (yang menghapus hukum) dan berarti me-

---

16. Hadits tersebut dengan lafal di atas merupakan kesalahan dari beberapa perawi. Yang benar adalah lafal: "Beliau ﷺ berbekam dalam keadaan memakai ihram dan juga berbekam saat sedang mengerjakan shaum." Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dan akan dijelaskan juga perinciannya nanti saat mengomentari hadits ini. Beberapa halaman sebelum menutup risalah ini penulis menisbatkan lafal tersebut kepada Shahih Al-Bukhari.

nguatkan *mansukh*nya hukum yang terkandung dalam nash yang menetapkan hukum asalnya.[17]

Adapun orang yang melakukan *masturbasi* lalu mengeluarkan mani maka shaumnya batal. Istilah *ihtilam* adalah untuk orang yang mengeluarkan mani dalam tidurnya (mimpi basah).

Sekelompok orang beranggapan bahwa menurut *qiyas* (analogi) sesuatu yang keluar (dari jasad) tidaklah membatalkan shaum. Orang yang sengaja muntah batal shaumnya karena disangsikan makanan yang dimuntahkan itu kembali ke dalam kerongkongannya. Mereka berkata: "Batalnya shaum wanita haidh berlawanan dengan *qiyas*!"

Kami telah menjelaskan bahwa tidak ada satupun perkara syariat ini yang bertentangan dengan *qiyas* yang shahih.

Jika dikatakan: "Kalian telah menyebutkan bahwa orang yang sengaja membatalkan shaumnya tanpa uzur maka ia telah jatuh dalam dosa besar.[18] Demikian pula orang yang sengaja melalaikan shalat Ashar hingga shalat Maghrib tanpa alasan, maka ia terhitung melakukan dosa besar.

---

17. Penuturan beliau dalam paragraf di atas sebenarnya tercantum setelah paragraf sebelumnya. Kami sengaja memindahkannya karena lebih selaras dengan susunan kalimat.

18. Dalam sebagian naskah tertulis: 'Maka ia terhitung melakukan dosa besar sejak ia membatalkan shaumnya'

Selama masih ada kesempatan mengerjakannya niscaya ibadahnya akan diterima, menurut pendapat ulama yang terpilih. Seperti halnya orang yang melalaikan shalat Jum'at, melempar jumrah atau ibadah-ibadah lainnya yang dibatasi pelaksanaannya dengan waktu tertentu. Hanya saja ia harus mengqadhanya.

Dalam sebuah hadits yang berisi kisah seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya pada siang hari bulan Ramadhan disebutkan bahwa ia diperintahkan untuk mengqadha shaumnya. Jika dikatakan: "Perintah mengqadha itu ditujukan kepada orang yang sengaja muntah karena sesuatu hal. Misalnya seorang yang melakukan penyembuhan dengan memuntahkan sesuatu, atau muntah karena memakan makanan yang mengandung syubhat, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ﷺ yang memuntahkan makanan hasil pekerjaan seorang dukun.[19]

---

19. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan: "Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha*, ia menyebutkan bahwa Abu Bakar memiliki seorang pelayan lelaki yang selalu menyisihkan penghasilannya untuk beliau. Dan Abu Bakar ﷺ biasanya makan dari penghasilan pelayan itu. Pelayan itu berkata: "Tahukah anda dari mana makanan ini?" Abu Bakar menyela: "Darimana? Pelayan itu berkata: "Dahulu saya seorang dukun, saya mengobati seseorang pada masa jahiliyah!" Mendengar penuturannya itu Abu Bakar segera memasukkan jarinya ke mulut lalu memuntahkan makanan yang telah ditelannya.

Jika seseorang muntah karena suatu sebab, sudah barang tentu apa yang dilakukannya itu boleh. Sebagaimana halnya orang sakit yang harus mengqadha' shaumnya. Ia tidak termasuk pelaku dosa besar, yaitu orang yang berbuka tanpa udzur. Adapun hadits yang berisi perintah kepada orang yang bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadhan untuk mengqadha' shaumnya adalah hadits dhaif. Dinyatakan dhaif oleh para ulama hadits. Asal hadits itu sendiri telah diriwayatkan dari beberapa jalur dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah dan 'Aisyah *Radhiyallahu anha*. Tidak ada satu riwayatpun yang memerintahkan untuk mengqadha'.[20]

---

20. Perlu diteliti ulang kembali! Telah disebutkan oleh beberapa orang ulama, dan asal hadits tersebut terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim serta selain keduanya dari jalur Az-Zuhri dari Humeid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah ﷺ berkata:

"Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah ﷺ tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya telah binasa!"

"Apa gerangan yang menimpamu?" tanya Rasulullah.

"Saya telah menggauli istri saat mengerjakan shaum!" jawabnya.

Rasulullah berkata: 'Apakah engkau memiliki budak wanita?"

"Tidak!" jawabnya.

"Apakah engkau sanggup mengerjakan shaum dua bulan berturut-turut?" tanya Rasulullah lagi.

"Tidak sanggup!" jawabnya.

"Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang fakir miskin?" tanya Rasulullah.

"Tidak mampu!" jawabnya.

Lelaki itupun berdiam sejenak, tidak lama kemudian Rasulullah datang dengan membawa segantang kurma. Beliau bertanya: "Di mana lelaki yang bertanya tadi?"

"Saya di sini! Jawab lelaki itu.

"Ambilah segantang kurma ini dan sedekahkanlah kepada fakir miskin!" perintah Rasulullah.

Lelaki itu berkata: 'Kepada orang yang lebih miskin daripadaku wahai Rasulullah? Demi Allah di kampung kami itu tidak ada yang lebih miskin daripada kami!"

Mendengar pengakuannya itu Rasulullah ﷺ tertawa sehingga kelihatan gigi taring beliau. Kemudian beliau berkata: 'Berilah kurma itu kepada keluargamu!"

Lafal hadits di atas adalah lafal Al-Bukhari.

Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi (IV/226) dari jalur Abu Marwan dari Ibrahim bin Sa'id dari Al-Laits bin Sa'ad dari Az-Zuhri dengan sanad seperti di atas, lalu Rasulullah ﷺ berkata: "Gantilah shaum tersebut pada hari yang lain."

Al-Baihaqi berkata: "Demikian pula diriwayatkan dari Abdul Aziz Ad-Darawurdi dari Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad ini telah mendengar riwayat dari Az-Zuhri, namun ia tidak menyebutkan lafal di atas. Lalu disebutkan dalam riwayatnya dari Al-Laits bin Sa'ad dari Az-Zuhri, dan diriwayatkan juga oleh Abu Uweis Al-Madani dari Az-Zuhri."

Saya katakan: "Nama Abu Marwan ini adalah Muhammad bin Utsman bin Khalid Al-Umawi, dia adalah seorang perawi *shaduq* namun sering keliru. Akan tetapi ia didukung oleh Ad-

Sekiranya beliau memerintahkannya tentunya tidaklah terluput dari mereka semua. Sementara hal itu adalah hukum syar'i yang harus dijelaskan. Tidak adanya perintah untuk mengqadha' menunjukkan bahwa qadha' itu tidaklah diterima dari-

---

Darawurdi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi, maka kekhawatiran keliru dapat ditepis. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam ***Shahih***nya dari Ibrahim bin Sa'ad, sebagaimana disebutkan dalam ***At-Talkhis***."

Riwayat Abu Uweis dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni (251) dan Al-Baihaqi. Nama Abu Uweis adalah Abdullah bin Abdullah bin Uweis, ia adalah seorang perawi *shaduq* namun sering lalai, Imam Muslim memakainya dalam kitab ***Shahih***.

Ia diikuti oleh Abdul Jabbar bin Umar Al-Iili, namun ia bukanlah perawi yang kuat hafalannya sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi.

Ia diikuti juga oleh Hisyam bin Sa'ad, namun dalam sanadnya disebutkan: "Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bukan Humeid bin Abdurrahman.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2393), Ad-Daraquthni (252) dan Al-Baihaqi (IV/226-227). Sayangnya Hisyam ini lemah dari sisi hafalannya sebagaimana telah disebutkan pada halaman terdahulu.

Riwayat-riwayat di atas didukung oleh sebuah riwayat *mursal* dari Sa'id bin Al-Musayyib, diriwayatkan oleh Malik (I/297) dan riwayat *mursal* dari Nafi' bin Jubeir dan Muhammad bin Ka'ab, kedua riwayat itu disebutkan oleh Al-Hafizh dalam ***Fathul Bari*** (IV/150), kemudian beliau berkata:

"Dari jalur-jalur riwayat yang ada dapatlah diketahui bahwa tambahan lafal yang berisi perintah mengqadha' itu ada asalnya."

nya. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa ia sengaja membatalkan shaumnya, bukan karena terlupa atau jahil.

Mengenai orang yang bersetubuh karena terlupa ada tiga pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan lainnya, ada tiga riwayat yang disebutkan dari beliau:

Pertama: Tidak ada kewajiban qadha' ataupun membayar kafarah atasnya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan mayoritas ulama.

Kedua: Wajib atasnya qadha' tanpa ada kewajiban membayar kafarah. Ini adalah pendapat Malik.

Ketiga: Wajib mengqadha' dan membayar kafarah. Inilah pendapat yang paling populer dari Imam Ahmad.

Pendapat yang pertama lebih kuat, sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain. Telah ditetapkan melalui nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah bahwa barangsiapa melakukan perbuatan terlarang karena keliru atau terlupa maka Allah tidak akan menyiksanya. Karena ia dianggap seperti orang yang tidak melakukannya, ia tidak dikenai dosa. Dan barangsiapa yang tidak dikenai dosa maka tidak dapat dikatakan durhaka atau melakukan perbuatan terlarang. Layaknya seperti orang yang melakukan apa yang diperintahkan dan tidak mengerjakan apa yang dilarang. Orang seperti ini

tidaklah dikatakan batal ibadah yang dilakukannya. Ibadah itu dinyatakan batal jika tidak melakukan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang.

Contoh lainnya, ibadah haji tidaklah batal karena melakukan sesuatu yang dilarang, baik itu jima' ataupun yang lainnya, karena terlupa atau keliru. Itulah pendapat terpilih dari Imam Asy-Syafi'i.

Adapun kafarah dan *diyat* diwajibkan karena untuk mengganti sesuatu yang hilang/rusak yang harus diganti sama seperti jenis yang hilang/rusak tersebut. Apabila seorang anak, orang gila atau orang tidur menghilangkan/merusakkan sesuatu maka ia harus mengganti sama seperti jenis barang yang dihilangkannya/dirusakkannya. Demikianlah halnya kafarah berburu di tanah haram atas orang yang terlupa atau keliru, termasuk jenis ini. Dan sama halnya juga dengan *diyat* orang yang terbunuh tanpa sengaja, dan kewajiban membayar kafarah karena membunuh tanpa sengaja sebagaimana tertera dalam nash Al-Qur'an dan ijma' kaum muslimin.

Sementara perkara-perkara terlarang lainnya (dalam manasik haji) tidaklah seperti itu. Seperti halnya memotong kuku, mengggunting kumis dan berhias yang menghilangkan kekusutan, seperti minyak wangi dan pakaian. Sekiranya harus membayar *fidyah* maka itu termasuk jenis *fidyah* karena

melakukan perkara terlarang, bukan seperti *diyat* karena berburu yang harus mengganti sama seperti binatang yang diburunya. Pendapat ulama terpilih mengenai hukum orang yang terlupa atau keliru apabila melakukan perbuatan terlarang adalah tidak dikenai denda kecuali bila ia berburu.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Pertama: pendapat di atas, yang juga merupakan pendapat ahli zhahir (Zhahiriyah).

Kedua: Seluruhnya harus mengganti (dikenai denda) jikalau melakukannya karena terlupa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat inilah yang di pilih oleh Al-Qadhi dan lainnya.

Ketiga: Dibedakan antara kesalahan yang menimbulkan kerusakan/kehilangan, seperti membunuh hewan buruan, mencukur rambut, atau menggunting kuku, dan kesalahan yang tidak menimbulkan kerusakan/kehilangan, seperti memakai minyak wangi dan pakaian. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan riwayat kedua dari Ahmad dan yang dipilih oleh beberapa rekan beliau. Pendapat ini lebih bagus daripada pendapat lainnya. Akan lebih bagus lagi jika mencukur bulu dan memotong kuku digolongkan kepada memakai minyak wangi dan pakaian, tidak digolongkan kepada membunuh hewan buruan.

Keempat: Membunuh hewan buruan tanpa se-

ngaja tidaklah dikenai denda. Ini adalah sebuah pendapat dari Imam Ahmad. Terlebih lagi mencukur rambut dan memotong kuku!

Konsekuensi kaidah di atas, apabila orang yang mengerjakan shaum makan, minum atau bersetubuh karena terlupa atau keliru maka tidak ada kewajiban qadha' atasnya. Inilah pendapat sebagian ulama salaf dan khalaf. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa orang yang makan atau minum karena terlupa atau keliru tetap batal shaumnya. Itulah pendapat Imam Malik. Abu Hanifah berkata: "Itulah pendapat yang didukung oleh *qiyas*." Akan tetapi bertentangan dengan hadits Abu Hurairah ﷺ tentang orang yang terlupa.[21]

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa yang wajib mengqadha' adalah orang yang keliru sementara orang yang terlupa tidak wajib mengqadha'. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang makan karena terlupa tidak batal shaumnya dengan memakai kaidah *istihsan*. Adapun rekan-rekan Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berkata: Orang yang makan karena terlupa tidak batal shaumnya karena lupa tidak bisa dihindari,

---

21. Lafalnya sebagai berikut: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barangsiapa mengerjakan shaum lalu makan dan minum karena terlupa maka hendaknya ia melanjutkan shaumnya, sesungguhnya itu adalah makanan dan minuman yang diberikan Allah kepadanya.'Muttafaqun 'alaihi.

berbeda dengan keliru, sebab sangat memungkinkan baginya untuk tidak berbuka hingga benar-benar yakin bahwa matahari telah tenggelam atau menahan makan dan minum bila di*syaki* bahwa fajar telah menyingsing.

Pembedaan seperti itu sangat lemah. Malah yang lebih tepat justru sebaliknya. Yaitu seorang yang shaum justru diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ketika cuaca sangat mendung sehingga tidak mungkin memastikan matahari telah tenggelam kecuali setelah menunggu waktu yang lama sekali yang dapat berakibat terluputnya shalat Maghrib dan penyegeraan berbuka, sementara kita diperintahkan untuk menyegerakan shalat Maghrib. Apabila telah kuat dalam perkiraannya bahwa matahari telah tenggelam maka ia diperintahkan untuk mengakhirkan shalat maghrib hingga ia yakin benar bahwa matahari telah tenggelam. Boleh jadi ia mengakhirkan shalat Maghrib sampai cahaya merah hilang sementara ia belum yakin benar matahari telah tenggelam.

Telah dinukil dari Ibrahim An-Nakhai dan ulama salaf lainnya bahwa mereka menganjurkan agar mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya, mengakhirkan shalat Zuhur dan menyegerakan shalat Ashar pada saat cuaca mendung. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Demikian pula yang dinyatakan oleh Imam Ahmad

dan lainnya. Sebagian rekan Imam Ahmad beralasan bahwa hal itu dilakukan sebagai tindakan pengamanan bilamana waktu shalat telah tiba. Namun hal itu tidaklah tepat. Sebab itu bukanlah tindakan pengamanan untuk waktu shalat Ashar dan Isya'. Hanya saja hal itu dianjurkan karena kedua shalat itu dapat di jamak karena uzur. Kondisi cuaca mendung termasuk salah satu uzur. Maka shalat yang pertama diakhirkan dan shalat yang kedua disegerakan untuk dua maslahat:

Pertama: Meringankan manusia, sehingga mereka dapat mengerjakannya sekaligus karena dikhawatirkan akan turun hujan. Maka dalam kondisi demikian dibolehkan menjamak shalat sebagaimana halnya menjamak karena hujan.

Kedua: Diyakini bahwa telah masuk waktu shalat Maghrib.

Demikian pula halnya dengan penggabungan shalat Zuhur dan Ashar menurut pendapat yang terpilih. Itu juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, yaitu boleh menjamak shalat karena jalanan becek, angin kencang dan dingin dan sejenisnya, demikianlah yang terpilih menurut pendapat alim ulama dan juga pendapat Imam Malik dan pendapat terpilih dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Selanjutnya, kesalahan dalam menyegerakan Ashar dan Isya' lebih ringan daripada kesalahan menyegerakan Maghrib dan Zuhur. Sebab mengerjakan kedua shalat itu

sebelum waktunya tentu tidak dibolehkan sama sekali. Berbeda dengan Ashar dan Isya' yang boleh dilakukan pada waktu Zuhur dan Maghrib. Karena itulah waktu mengerjakan keduanya jika ada uzur. Kondisi yang meragukan (misalnya cuaca mendung) termasuk kategori uzur. Maka menggabungkan shalat karena sesuatu yang meragukan lebih utama daripada mengerjakan shalat dengan keraguan.

Inilah alasan yang dikemukan oleh orang-orang yang mengambil tindakan pengamanan. Maksud tindakan pengamanan ialah mengerjakan shalat bilamana diyakini bahwa waktu telah masuk. Sayangnya, mereka tidak menganjurkan hal itu pada shalat Fajar, tidak pula pada shalat Isya' dan Ashar! Sekiranya dikhawatirkan mengerjakan shalat sebelum waktunya, seharusnya tindakan pengamanan itu juga berlaku untuk shalat Fajar, Ashar dan Isya'.

Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ memerintahkan agar menyegerakan shalat Ashar pada saat cuaca mendung, beliau ﷺ bersabda:

بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ فِي الْيَـوْمِ الْغَيْـمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Segerakanlah mengerjakan shalat (fardhu) pada saat cuaca mendung. Sebab barangsiapa meninggalkan

shalat Ashar maka hapuslah amalnya."[22]

Jika dikatakan: "Jika mengakhirkan shalat Maghrib pada saat cuaca mendung dianjurkan maka demikian pulalah halnya dengan berbuka. Jika dikatakan: "Hal itu dianjurkan bilamana disertai dengan penyegeraan shalat Isya', yaitu dengan mengerjakan keduanya sebelum cahaya merah menghilang. Adapun mengakhirkannya hingga cahaya merah nyaris menghilang tidaklah dianjurkan. Dan tidak dianjurkan pula mengakhirkan berbuka hingga waktu tersebut.

Oleh karena itu, jamak shalat yang disyari'atkan karena turun hujan adalah jamak *taqdim* pada waktu Maghrib. Tidaklah dianjurkan mengakhirkan shalat Maghrib hingga cahaya merah menghilang. Bahkan hal itu justru menyulitkan manusia. Sementara jamak shalat disyari'atkan untuk memudahkan mereka.

Dan juga, *taqdim* ataupun *ta'khir* tidaklah diharuskan mengerjakannya secara berbarengan. Boleh saja dalam mengakhirkan Zuhur dan menyegerakan Ashar menyelangkan beberapa saat antara ke-

---

22. Lafal diatas dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (V/361) dan Ibnu Majah (no:694) dari Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Qilabah dari Abul Muhajir dari Buraidah ia berkata: "Ketika kami bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:.....dengan lafal: 'Pada saat hari mendung, karena barangsiapa terluput dari mengerjakan shalat Ashar."

duanya. Demikian pula dengan shalat Maghrib dan Isya', mengerjakan Maghrib terlebih dahulu lalu menunggu beberapa saat baru mengerjakan shalat Isya' tanpa harus pulang ke rumah mereka lalu kembali ke masjid. Dan tidak pula disyaratkan harus dikerjakan berbarengan menurut pendapat yang paling benar. Sebagaimana telah kami sebutkan di tempat lain.

Dalam Shahih Al-Bukhari telah diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar *Radhiyallahu 'anha* bahwa ia berkata: "Kami pernah berbuka pada satu hari di bulan Ramadhan saat cuaca mendung pada zaman Rasulullah ﷺ, ternyata tidak lama kemudian matahari kembali muncul."

Hadits ini menunjukkan dua perkara:

Pertama: Tidak dianjurkan mengakhirkan berbuka pada saat cuaca mendung sampai benar-benar yakin waktu Maghrib telah masuk. Sebab para sahabat tidak melakukan hal itu. Dan Rasulullah ﷺ juga tidak memerintahkan demikian. Sementara Rasulullah ﷺ dan para sahabat ﷺ adalah orang yang paling tahu dan paling taat kepada Allah dan rasul-Nya daripada orang-orang yang datang kemudian.

Kedua: Tidak wajib mengqadha', sebab sekiranya Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka mengqadha' niscaya hal itu pasti tersebar dan pasti dinukil kepada kita sebagaimana mereka menukil

kisah berbuka shaum tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha'nya.

Jika dikatakan: "Bukankah telah ditanyakan kepada Hisyam bin Urwah: "Apakah mereka diperintahkan untuk mengqadha'?" Hisyam menjawab: "Tentunya harus mengqadha'!"

Jawabannya: "Hisyam mengatakan hal itu dari hasil pendapatnya dan tidak menyebutnya dalam *matan* hadits tersebut. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa beliau tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini adalah riwayat dari Ma'mar yang meriwayatkan darinya, ia berkata: "Saya mendengar Hisyam berkata: "Saya tidak tahu apakah mereka mengqadha'nya ataukah tidak. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari.[23]

Hadits ini diriwayatkan dari istrinya bernama Fathimah binti Al-Mundzir dari Asma' *Radhiyallahu 'anha*.

---

23. Riwayat pertama dari Hisyam di atas diriwayatkan secara *maushul* (tersambung sanadnya) selepas riwayat hadits Asma' di atas. Sementara yang kedua diriwayatkan secara *mu'allaq*. Abdullah bin Humeid telah meriwayatkan secara *maushul*, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepadaku bahwa Ma'mar menceritakan bahwa ia telah mendengar Hiysam bin Urwah berkata:....' Di akhir riwayat itu ada seseorang yang bertanya: "Apakah mereka mengqadha'nya ataukah tidak?" Hisyam menjawab: "Saya tidak tahu!"

    Sanad riwayat ini shahih sampai kepada Hisyam.

Hisyam telah menukil dari ayahnya bahwa mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha'. Urwah tentu lebih mengetahui ketimbang anaknya. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah. Imam Ahmad berkata: "Menurut *qiyas* shaum mereka tidaklah batal! Hanya saja kami meninggalkannya karena ucapan Umar (beliau menyatakan secara tegas bahwa para sahabat tidak mengqadha'nya-pent)!

Ishaq bin Rahuyah adalah rekan Imam Ahmad. Madzhab mereka juga satu, demikian pula *ushul* dan *furu'*nya. Pendapat mereka banyak yang sama. Al-Kausaj banyak menanyakan permasalahannya kepada Imam Ahmad dan Ishaq, demikian pula Harb Al-Kirmani dan selain keduanya. Oleh sebab itu At-Tirmidzi sering kali memadukan antara pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Ia meriwayatkan pendapat keduanya dari permasalahan yang ditanyakan oleh Al-Kausaj.

Demikian pula Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Ibnu Qutaibah serta ulama-ulama hadits lainnya, mereka banyak memperdalam fiqih dari madzhab Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Mereka lebih mendahulukan pendapat kedua imam ini daripada yang lainnya. Imam-imam ahli hadits, seperti Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i serta yang lainnya juga termasuk pengikut kedua imam ini dan banyak menimba ilmu dan memperdalam ilmu fiqih dari keduanya. Dawud juga termasuk

sahabat Ishaq.

Apabila Ahmad bin Hambal ditanya tentang Ishaq maka jawabnya: "Orang seperti saya ini ditanya tentang Ishaq? Bahkan Ishaqlah yang lebih berhak mempertanyakan tentang diriku!"

Imam As-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Ubeid, Abu Tsaur, Muhammad bin Nashr Al-Marwazi, Dawud bin Ali dan imam-imam lainnya adalah fuqaha' ahli hadits ﷺ jami'an.

Dan juga Allah telah berfirman dalam kitab-Nya:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿١٨٧﴾ ﴾ [البقرة:١٨٧]

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar". **(Al-Baqarah: 187)** [24)]

---

24. Lengkapnya ayat tersebut berbunyi:

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari shiyam bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah shiyam itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf

Ayat ini dan beberapa hadits shahih dari Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa orang yang hendak mengerjakan shaum dipersilakan makan dan minum hingga tampak jelas baginya benang fajar!

Dalam kondisi syak (ragu) telah terbit fajar ataukah tidak, ia tetap masih dipersilakan makan dan minum. Sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain.

---

dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa. **(Al-Baqarah: 187)**

Pasal

Adapun memakai celak, injeksi, obat tetes, pengobatan dengan infus dan sejenisnya termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa hal-hal tersebut tidak membatalkan shaum. Sebagian lagi berpendapat membatalkan shaum kecuali bercelak. Ada pula yang berpendapat perkara tersebut membatalkan shaum kecuali obat tetes. Yang lain berpendapat semua hal itu membatalkan shaum kecuali bercelak dan obat tetes.

Pendapat yang paling tepat adalah semua hal itu tidak membatalkan shaum. Karena ibadah shaum termasuk rukun Islam yang harus diketahui oleh segenap kaum muslimin dari kalangan umum dan khusus. Sekiranya hal tersebut termasuk perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya atas orang yang mengerjakan shaum dan dapat merusak shaum mereka, tentunya Rasulullah ﷺ harus menjelaskannya. Dan sekiranya Rasulullah telah menjelaskannya tentulah para sahabat ﷺ mengetahui hal itu dan akan menyampaikannya kepada umat sebagaimana perkara-perkara syariat lainnya yang telah mereka sampaikan. Disebabkan tidak adanya ahli ilmu yang menukil hal itu dari Rasulullah ﷺ, baik dalam riwayat shahih, dhaif, *musnad* mau-

pun *mursal* maka dapatlah diketahui bahwa Rasulullah ﷺ memang tidak menyinggung masalah tersebut. Adapun sebuah hadits yang diriwayatkan tentang batalnya shaum orang yang bercelak adalah dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam ***Sunan***nya dan tidak ada ulama lain yang meriwayatkannya. Riwayat tersebut tidak didapatkan dalam ***Musnad*** Imam Ahmad dan tidak pula dalam kitab-kitab hadits lainnya.

Abu Dawud berkata: An-Nufeili telah menyampaikan kepadaku dari Ali bin Tsabit dari Abdurrahman bin An-Nu'man bin Ma'bad bin Haudzah dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memerintahkan supaya memakai celak *itsmid* ketika hendak tidur."

Beliau berkata: "Hendaklah orang yang mengerjakan shaum menjauhi celak itu."

Abu Dawud berkata: "Yahya bin Ma'in berkata kepadaku: "Hadits ini munkar, yakni hadits tentang celak.[25]

Al-Mundziri berkata: "Abdurrahman perawi dhaif! Abu Hatim berkata: *'shaduq,* tapi siapakah yang tahu kondisi dan kualitas hafalan ayahnya?

---

25. Hadits tersebut dhaif, cacatnya adalah An-Nu'man bin Ma'bad sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Mundziri. Benar kata beliau, An-Nu'man ini tidak dikenal, dalam kitab ***At-Taqrib*** disebutkan: *'Majhul'*.

Demikian pula Ma'bad, telah diriwayatkan sebuah hadits dhaif lain yang bertentangan dengannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Anas bin Malik, ia berkata: 'Telah menceritakan kepada kami Abdul A'laa bin Washil dari Al-Hasan bin Athiyah dari Abu Atikah dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: Wahai Rasulullah, mata saya sakit. Bolehkah saya bercelak sementara saya sedang mengerjakan shaum?"

Beliau menjawab: "Ya boleh!"

At-Tirmidzi berkata: "Sanadnya tidak kuat, dan tidak ada hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang masalah ini. Abu Atikah seorang perawi dhaif."

Demikian ulasan Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Bukhari berkomentar tentang Abu Atikah ini: '*Munkarul* hadits' [26)]

---

26. Saya katakan: Nama Abu Atikah ini adalah Tharif bin Sulaiman atau sebaliknya, yakni Sulaiman bin Tharif. Al-Hafizh berkata: 'Dhaif, As-Sulaimani sangat keras dalam mengomentarinya.'

    Saya katakan: "Imam Al-Bukhari telah lebih dahulu mengomentarinya dengan keras melalui perkataan beliau: '*Munkarul* hadits' menurut beliau maknanya adalah tidak halal meriwayatkan darinya, sebagaimana ditegaskan dalam ***Al-Mizan*** karangan Adz-Dzahabi dan dalam ***Ikhtishar Ulumil Hadits*** karangan Al-Hafizh Ibnu Katsir dan selainnya.

    Hadits ini juga telah diriwayatkan dari jalur lain dari perbuatan Anas bin Malik ﷺ, bahwa beliau bercelak sementara beliau tengah mengerjakan shaum.

An-Nasai berkata: Tidak tsiqah, Ar-Razi berkata: *'Dzahibul* hadits'

Orang-orang yang berpendapat bahwa perkara di atas, seperti injeksi, infus dan sebagainya dapat membatalkan shaum tidaklah memiliki hujjah dari Rasulullah ﷺ. Hanya saja mereka menyebutkan bahwa hal itu seusai dengan *qiyas*. Dalil terkuat mereka adalah sabda Rasulullah ﷺ:

"Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudhu', kecuali bila kamu tengah mengerjakan shaum."

Mereka berkata: 'Hadits ini menunjukkan bahwa apa saja yang masuk ke otak (tubuh) dapat membatalkan shaum bila ia sengaja melakukannya. Menurut *qiyas* tersebut: 'Segala sesuatu yang masuk ke rongga badannya dengan sengaja, misalnya suntikan dan sejenisnya, baik berfungsi sebagai suplemen makanan ataupun yang berguna untuk menyangga perutnya, dapat membatalkan shaum. Orang-orang yang mengecualikan obat tetes berkata: 'Obat tetes tidak mengalir sampai ke rongga perut! Hanya saja berfungsi untuk menyegarkan, memasukkan sesuatu ke dalam mata sama halnya dengan memasukkan tangan ke dalam mulut atau hidungnya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam ***At-Talkhis*** (hal 189): Tidak menjadi masalah"!

Orang-orang yang mengecualikan celak berkata: 'Mata bukanlah organ tubuh yang memiliki saluran seperti kemaluan dan dubur. Namun ia dapat menyerap celak sebagaimana juga kulit dapat menyerap minyak dan air.

Orang-orang yang berpendapat celak dapat membatalkan shaum karena celak dapat meresapkan cairan ke dalam tubuh sehingga menimbulkan riak/dahak bagi orang yang mengerjakan shaum. Sebab di mata terdapat saluran yang menuju kerongkongan.

Sebenarnya tidaklah dibenarkan menyatakan batalnya shaum dengan berpatokan kepada qiyas-*qiyas* keliru yang menjadi sandaran mereka, karena beberapa hal:

Pertama: Kendati *qiyas* itu adalah salah satu bentuk *ijithad* yang dapat dijadikan hujjah jika telah memenuhi kriteria yang benar, maka bukankah kita telah menyatakan dalam sebuah kaidah bahwa seluruh hukum-hukum syar'i telah diterangkan dalam nash-nash yang ada. Kendati *qiyas* yang shahih menunjukkan sebuah hukum, maka pasti hukum itu juga telah tertuang dalam sebuah nash meski dalam bentuk yang sangat samar.

Apabila telah kita ketahui bahwa Rasulullah ﷺ tidaklah mengharamkan sesuatu atau tidak mewajibkannya, maka dapatlah kita ketahui bahwa hal itu tidaklah haram dan tidak juga wajib. Dan

bahwasanya seluruh *qiyas* yang mengharamkannya atau mewajibkannya adalah *qiyas fasid* (qiyas yang keliru).

Kita mengetahui bahwa tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut di atas dapat membatalkan shaum. Maka dapatlah kita ketahui bahwa hal-hal tersebut tidaklah membatalkan shaum.

Kedua: Bahwasanya hukum-hukum yang harus diketahui oleh umat mestilah telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ kepada umum. Dan mestilah telah dinukil oleh para ulama. Jika tidak maka dapatlah diketahui bahwa hal itu bukanlah termasuk ajaran dien beliau. Sebagaimana dimaklumi bahwa beliau tidaklah mewajibkan mengerjakan shaum kecuali pada bulan Ramadhan, tidaklah mensyari'atkan haji kecuali ke Baitullah Al-Haram, kewajiban shalat fardhu hanyalah lima waktu sehari semalam, beliau tidak mewajibkan mandi karena bercengkerama dengan istri selama tidak mengeluarkan mani, dan perasaan takut yang sangat tidaklah membatalkan wudhu' padahal perasaan seperti itu termasuk penyebab keluarnya sesuatu dari *qubul* atau dubur. Beliau tidak memerintahkan shalat setelah sa'i antara Shafa dan Marwa sebagaimana halnya beliau memerintahkan shalat setelah thawaf.

Dari situ dapatlah diketahui bahwa mani tidaklah najis. Sebab tidak ada satupun penukilan dari

salaf dengan sanad yang dapat dijadikan hujjah bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum muslimin untuk mencuci tubuh dan pakaian mereka yang terkena mani, padahal hal ini banyak menimbulkan masalah. Justru beliau memerintahkan wanita haidh untuk mencuci pakaiannya yang terkena darah haidh padahal hal itu tidaklah terlalu dibutuhkan. Sementara beliau tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mencuci tubuh dan pakaian mereka yang terkena mani.

Adapun riwayat yang dibawakan oleh sebagian ahli fiqih yang berbunyi: 'Hendaklah mencuci pakaian yang terkena air seni, tinja, mani, madzi dan darah.'

Riwayat di atas bukanlah perkataan Rasulullah ﷺ, dan tidak pula terdapat di dalam kitab-kitab hadits yang menjadi patokan serta tidak ada satupun ahli ilmu yang meriwayatkannya dengan sanad yang dapat diangkat sebagai hujjah.[27] Perka-

---

27. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, lalu Ibnul Jauzi meriwayatkan dari jalurnya dalam ***At-Tahqiq*** (I/63-64) dari Tsabit bin Hammad dari Ali bin Zaid dari Sa'id bin Musayyib dari Ammar bin Yasir secara marfu', hanya saja ia menyebutkan: 'muntah' sebagai pengganti kalimat '*madzi*'! Demikian pula diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam ***Mu'jamul Ausath*** (XI/1), Ibnu Adiy dalam ***Al-Kamil*** (I/47), Ad-Daraquthni (47) dan Al-Baihaqi (I/14) secara *mu'allaq* lalu ia berkata:

   "Hadits ini batil, tidak ada asalnya. Ali bin Zaid tidak dapat dijadikan hujjah dan Tsabit bin Hammad dituduh memalsu hadits."

taan itu telah diriwayatkan dari Ammar ﷺ. Paling banter itu hanyalah perkataannya (bukan hadits Nabi).

Dan riwayat yang menyebutkan bahwa 'Aisyah *Radhiyallahu anha* mencuci bekas mani yang melekat pada pakaian beliau[28] dan mengeriknya[29] ti-

---

Ad-Daraquthni berkata: Tidak ada yang meriwayatkannya selain Tsabit bin Hammad, ia seorang perawi yang sangat dhaif sekali. Abdul Haq Al-Isybili berkata dalam ***Al-Ahkamul Kubra*** (I/27):

"Mayoritas riwayat-riwayat Tsabit ini munkar dan amburadul!"

Dalam kitab ***Tanzihus Syariah*** karangan Ibnu 'Iraq (II/73), seperti yang tercantum dalam kitab induknya '***Dzailul Ahadits Al-Maudhu'ah*** karangan As-Suyuthi (99) disebutkan:

"Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdul Hadi dalam ***At-Tanqih***, Ibnu Taimiyyah menyebutkan: 'Menurut ahli hadits, riwayat ini adalah dusta!

Saya katakan: 'Perkataan seperti ini tidak terdapat dalam naskah kitab ***At-Tanqih*** yang telah tercetak beserta tahqiq Ibnul Jauzi, *wallahu a'lam*.

28. Riwayat ini terdapat dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim, lafalnya: 'Aisyah *Radhiyallahu ' anha* berkata: 'Saya pernah mencuci pakaian Rasulullah, kemudian beliau keluar menunaikan shalat dengan mengenakannya sementara bercak air bekas cucian tampak pada pakaian tersebut."

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni (46) dengan tambahan: 'Kemudian beliau keluar menunaikan shalat sementara aku masih melihat bercak bekas cucian.' Ia berkata: 'Hadits ini shahih!'

29. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (371) dari Hammam bin Al-Harits bahwa suatu hari ia mimpi basah lalu salah seorang

daklah menunjukkan bahwa hal itu wajib. Sebab pakaian biasanya dicuci bila terkena kotoran, ludah dan dahak. Bila hal itu beliau perintahkan barulah wajib hukumnya. Ditambah lagi beliau tidak memerintahkan kaum muslimin mencuci pakaian mereka yang terkena mani, bahkan tidak pernah dinukil bahwa beliau memerintahkan 'Aisyah *Radhiyallahu anha* untuk mencucinya, beliau hanya membiarkan 'Aisyah mengeriknya saja. Itu menunjukkan bahwa cara seperti itu dibolehkan atau disukai atau dianjurkan.

---

budak wanita 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* memergokinya sedang mencuci bekas mani pada pakaiannya atau ketika ia sedang mencuci pakaiannya. Budak wanita itu melaporkan hal tersebut kepada 'Aisyah *Radhiyallahu anha*, lalu 'Aisyah berkata: 'Sungguh, sayalah yang mengerik pakaian Rasulullah ﷺ yang terkena mani.'

Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata: 'Hadits ini hasan shahih.'

Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari jalur lain (I/164-165-166).

Diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni dari jalur yang lain bahwa 'Aisyah berkata: 'Sayalah yang mengerik bekas mani yang telah mengering pada pakaian Rasulullah, dan mencucinya bila masih basah."

Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/243) dengan sanad *jayyid* (bagus) dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* bahwa ia berkata: 'Rasulullah ﷺ membersihkan mani yang melekat pada pakaian beliau dengan ranting pohon *idzkhir*, kemudian pakaian itu beliau kenakan untuk shalat, atau mengeriknya bila sudah kering lalu beliau pakai untuk shalat.'

Sementara untuk menetapkan hukum wajib harus dengan dalil.

Dengan cara seperti itu dapatlah diketahui bahwa menyentuh kaum wanita tidaklah membatalkan wudhu', demikian pula karena najis yang keluar dari selain *qubul* atau dubur. Tidak ada satupun riwayat dengan sanad yang shahih bahwa hal tersebut di atas dapat membatalkan wudhu'. Padahal berbekam dan muntah sudah sejak dahulu dialami oleh kaum muslimin. Demikian pula mereka terluka saat berjihad dan lainnya. Urat salah seorang sahabat pernah dipotong hingga mengucurkan darah namun tidak ada satupun yang menukil bahwa Rasulullah memerintahkan sahabat untuk berwudhu'.

Demikian pula menyentuh istri tentu terjadi atas seorang suami baik dengan syahwat ataupun tidak, namun tidak ada satupun yang menukil bahwa Rasulullah memerintahkan mereka untuk berwudhu'. Ayat Al-Qur'an tidaklah menegaskan hal itu, yang dimaksud 'menyentuh' dalam ayat adalah jima' (bersetubuh). Sebagaimana telah dipaparkan di tempat lain.

Adapun perintah Rasulullah agar berwudhu' apabila memegang kemaluan hanyalah anjuran yang ditekankan (*istihbab*)[30]. Baik secara mutlak

---

30. Dalil tersebut tidaklah menunjukkan hukum *istihbab*! Bahkan kandungan asal sebuah perintah adalah wajib. Itulah pendapat penulis sendiri dan itulah yang benar, dengan syarat ia me-

ataupun menyentuh kemaluan hingga membangkitkan syahwat.

Demikian pula dianjurkan (*istihbab*) berwudhu bagi orang yang menyentuh wanita hingga bangkit syahwatnya. Begitu pula orang yang berkhayal hingga bangkit syahwatnya dan juga orang yang menyentuh *amrad*[31] hingga membangkitkan syahwatnya.

Berwudhu' karena bangkitnya syahwat sama dengan berwudhu' karena marah. Hal itu dianjurkan berdasarkan satu hadits dalam kitab ***Sunan***[32] dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

---

nyentuh kemaluannya itu dengan syahwat.

31. Amrad adalah bocah lelaki yang cantik paras rupanya dan belum tumbuh janggutnya-pent.

32. Yakni Sunan Abu Dawud (4784), demikian pula dalam musnad Imam Ahmad (IV/226) dari jalur Urwah bin Muhammad As-Sa'di dari ayahnya dari kakeknya, bernama Athiyah secara marfu'.

    Sanadnya dhaif, tidak ada yang merekomendasi Urwah selain Ibnu Hibban, itupun beliau tambahkan: 'ia sering keliru' Al-Hafizh telah mensinyalir kelemahannya dalam ***Taqrib*** dengan mengatakan: '*Maqbul*' (diterima) yaitu bila ada riwayat lain yang mendukungnya, jika tidak maka ia adalah perawi lemah terutama bila terpisah dalam periwayatan hadits. Sebagaimana telah beliau tegaskan hal ini di mukaddimah kitab ***Taqrib***. Istilah tersebut khusus dipakai oleh Ibnu Hajar, jadi terlebih dahulu mesti dimaklumi.

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْــطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Sesungguhnya kemarahan itu berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api, api hanya dapat dipadamkan dengan air, maka bila salah seorang dari kamu marah hendaklah ia berwudhu'."

Demikian pula syahwat yang dominan, juga berasal dari setan. Beliau ﷺ juga menganjurkan agar berwudhu' setelah memakan sesuatu yang dipanggang dengan api. Sebab makanan yang dipanggang dengan api dapat mempengaruhi *akselerasi* tubuh, sehingga lebih baiknya didinginkan dengan wudhu'. Sebab api hanya dapat dipadamkan dengan air.

Nash-nash tersebut tidaklah mengesankan bahwa perkara itu *mansukh* hukumnya. Namun nash-nash itu menunjukkan bahwa perkara di atas hanyalah sebatas anjuran bukan perintah wajib. Pendapat yang menganjurkan berwudhu' adalah pendapat yang paling tengah dalam masalah ini daripada pendapat yang mewajibkan atau pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya *mansukh*! Itu juga merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan lainnya.

Dengan cara di atas juga dapat diketahui bahwa kencing dan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya tidaklah najis. Ini juga termasuk

perkara yang banyak menimbulkan masalah. Para sahabat dahulu banyak yang memiliki unta dan kambing, mereka duduk dan mengerjakan shalat di kandang-kandang hewan yang penuh dengan kotoran hewan. Jikalau sekiranya tempat itu sama seperti jamban (WC) atau tempat membuang kotoran niscaya Rasulullah telah memerintahkan agar menghindari tempat tersebut dan agar jangan sampai baju mereka terkotori oleh kotoran hewan tersebut dan tidak mengerjakan shalat di situ.

Apalagi telah diriwayatkan dalam beberapa hadits shahih bahwa Rasulullah ﷺ dan pada sahabat juga mengerjakan shalat di kandang kambing.[33] Dan beliau melarang mengerjakan shalat di kandang unta.[34]

Dari situ dapatlah diketahui bahwa sebabnya bukanlah najisnya kotoran hewan tersebut. Sebagaimana halnya anjuran beliau untuk berwudhu'

---

33. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ﷺ ia berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di kandang kambing." At-Tirmidzi berkata dalam ***Sunan***nya (II/ 182): 'Hadits ini hasan shahih'.

34. Telah diriwayatkan beberapa hadits dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Jabir bin Samurah dan Al-Bara' bin 'Azib ﷺ. Adapun hadits Abu Hurairah ﷺ dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan olehnya. Lafalnya: '*Shalatlah di kandang kambing dan janganlah shalat di kandang unta*."

    Adapun hadits Jabir ﷺ dikeluarkan oleh Muslim dan Ahmad, sementara hadits Al-Bara' dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang shahih.

bagi yang memakan daging unta.

Berkenaan dengan daging kambing beliau berkata: 'Jika tidak keberatan silakan berwudhu', jika keberatan maka tidaklah mengapa."

Beliau berkata: 'Sesungguhnya unta itu diciptakan dari jin!'[35] bahwasanya pada setiap punuk unta terdapat setan.[36]

---

35. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (IV/85, 86, V/54, 55, 57), Ibnu Majah (769) dan Al-Baihaqi (II/449) dari beberapa jalur dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani ia berkata: Rasulullah ﷺ berkata: '*Shalatlah di kandang kambing dan janganlah shalat di kandang unta, karena ia diciptakan dari setan.*' Dalam riwayat Ahmad disebutkan: 'Sebab ia diciptakan dari jin. Tidakkah kalian lihat mata dan amarahnya jika ia melawan?"

    Perawinya *tsiqah*, oleh sebab itu Asy-Syaukani menshahihkan sanadnya dalam ***Nailul Authar*** (II/23) akan tetapi Al-Hasan Al-Bashri adalah seorang *mudallis*, dalam sanad di atas ia meriwayatkannya dengan *'an'anah*, jika ia mendengar langsung dari Abdullah maka hadits ini shahih.

36. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan lafal di atas (I/444) dari hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu', ia menambahkan: 'Rendahkanlah unta itu dengan menungganginya, karena yang mengendalikannya adalah Allah!'

    Sanadnya hasan, dan telah dinyatakan shahih oleh Al-Hakim sesuai dengan kriteria Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Kemudian Al-Hakim dan Ad-Darimi (II/286) meriwayatkan dari hadits Hamzah bin Amru Al-Aslami secara marfu' dengan lafal: "Pada setiap punggung unta terdapat setan, jika kalian menungganginya hendaklah menyebut asma Allah dan janganlah menangguhkan keperluan kalian."

Beliau juga bersabda: "Sifat kesombongan dan keangkuhan itu terdapat pada para penggembala unta, dan ketenangan itu terdapat pada para penggembala kambing." [37]

Disebabkan unta selalu disertai setan yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya, maka beliau memerintahkan supaya berwudhu' apabila memakan dagingnya. Karena wudhu' dapat memadamkan setan tersebut. Dan beliau juga melarang mengerjakan shalat di kandang unta, sebab kandangnya merupakan sarang setan, sebagaimana beliau juga melarang mengerjakan shalat di kamar mandi yang juga merupakan sarang setan.

Karena sarang arwah-arwah yang jahat pantas untuk dijauhi dan tidak mengerjakan shalat di situ. Demikian pula sarang jasad-jasad yang busuk. Bahkan arwah-arwah yang jahat suka kepada jasad-jasad yang busuk.

Oleh sebab itu pula tempat pembuangan kotoran adalah sarang setan yang suka didatanginya.

Al-Hakim berkata: 'Shahih sesuai dengan kriteria Muslim' dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan benarlah pernyataan mereka itu. Al-Hakim dan Imam Ahmad (IV/321) juga meriwayatkan dari Abu Laas Al-Khuza'i persis seperti hadits Abu Hurairah ﷺ. Sanadnya hasan. Al-Hakim berkata: 'Shahih, sesuai dengan kriteria Muslim.' Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

37. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta Ahmad dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'.

Mengerjakan shalat di situ lebih layak dilarang daripada mengerjakan shalat di kamar mandi, kandang unta atau bahkan di tempat-tempat yang najis.

Sementara tidak ada nash khusus yang melarang shalat di tempat pembuangan kotoran! Sebab hal itu sudah sangat dimaklumi oleh segenap kaum muslimin dan tidak perlu dijelaskan lagi.

Oleh sebab itu pula tidak ada seorang muslim-pun yang mau duduk di tempat pembuangan kotoran dan tidak ada pula yang mau mengerjakan shalat di situ. Dahulu mereka memilih membuang hajat di padang luas sebelum membuat jamban di dalam rumah-rumah mereka.

Dan apabila mereka telah mendengar larangan mengerjakan shalat di kamar mandi atau di kandang unta, maka mengertilah mereka bahwa mengerjakan shalat di tempat pembuangan kotoran lebih dilarang lagi. Kendati telah diriwayatkan satu hadits yang berisi larangan mengerjakan shalat di perkuburan, tempat penyembelihan hewan, tempat pembuangan sampah dan kotoran, di tengah jalan, di kandang unta dan di atas Baitullah Al-Haram.

Para fuqaha ahli hadits berbeda pendapat tentang masalah ini. Rekan-rekan Imam Ahmad terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa hal-hal di atas termasuk per-

kara-perkara terlarang. Kelompok kedua mengatakan bahwa hadits tersebut tidak shahih.[38]

Saya belum menemukan kepastian hukum apapun dari perkataan Imam Ahmad berkenaan dengan masalah ini. Yang jelas beliau menyatakan makruh mengerjakan shalat di tempat yang pernah diturunkan adzab di situ. Seperti yang dinukil oleh putera beliau, Abdullah. Dan juga berdasarkan hadits Nabi dari Ali bin Abi Thalib ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.[39]

---

38. Saya katakan: 'Itulah yang benar, hadits di atas memang tidak shahih. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab ***Irwaul Ghalil*** (no:281), hanya saja ada dua bagian yang shahih yang tersebut dalam hadits di atas, yaitu larangan shalat di kandang unta dan larangan shalat di perkuburan. Takhrij hadits untuk bagian ini telah kami sebutkan sebelumnya. Diriwayatkan juga sebuah hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ secara marfu' dengan lafal: 'Seluruh bagian bumi ini dapat dijadikan tempat shalat kecuali perkuburan dan kamar mandi."

Diriwayatkan oleh penulis kitab ***Sunan*** kecuali An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ahmad dengan sanad yang shahih, telah dinyatakan shahih oleh mayoritas ulama. Termasuk di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri sebagaimana yang telah beliau isyaratkan di atas.

39. Diriwayatkan oleh beliau di awal kitab ***Shalat*** dari jalur Abu Shalih Al-Ghifari bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib ﷺ melintasi daerah Babilonia. Lalu bangkitlah seorang muadzin mengumandangkan adzan shalat Ashar. Setelah melewati daerah Babilonia barulah beliau memerintahkan supaya mengumandangkan iqamat shalat. Seusai shalat beliau berkata: 'Sesungguhnya kekasihku (yakni Rasulullah ﷺ) melarangku mengerjakan shalat di perkuburan dan melarangku menger-

Beliau hanya menetapkan larangan shalat di tempat pembuangan kotoran, di kandang unta dan di kamar mandi. Tiga tempat itulah yang disebutkan oleh Al-Khiraqi dan lainnya.

Orang-orang yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut di atas (yaitu celak, obat tetes, injeksi, infus dan sejenisnya-pent) dapat membatalkan shaum, kadangkala mereka menetapkannya dengan *qiyas* dan kadangkala dengan hadits. Barangsiapa membedakan di antara hal-hal tersebut di atas maka ia terpaksa mencacat hadits tersebut dan menjelaskan bentuk perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Begitu pula kandungan sebuah larangan kadangkala makruh dan adakalanya haram.

Disebabkan hukum-hukum yang sangat dibutuhkan umat harus dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ kepada umum dan harus di nukil oleh alim ulama kepada umat, berarti dapatlah dimaklumi bahwa celak dan barang-barang sejenisnya termasuk yang banyak menimbulkan masalah, sebagaimana halnya memakai minyak oles (berlulur), mandi, memakai wewangian atau minyak wangi.

Sekiranya perkara tersebut di atas membatal-

---

jakan shalat di negeri Babilonia karena negeri itu terlaknat."

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (II/451) dari jalur Abu Dawud, lalu beliau mengisyaratkan bahwa riwayat ini dhaif. Hal itu dinyatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dan lainnya. Saya juga telah menjelaskannya dalam Dhaif Sunan Abu Dawud (no:76).

kan shaum, niscaya Rasulullah ﷺ akan menjelaskannya. Sebagaimana beliau menjelaskan pembatal-pembatal shaum lainnya. Karena tidak adanya penjelasan mengenai hal itu dapatlah diketahui bahwa celak, obat tetes, injeksi dan sejenisnya sama statusnya seperti memakai minyak oles (berlulur), mandi, memakai wewangian atau minyak wangi. Wewangian kadangkala merasuk ke dalam hidung dan meresap ke otak serta dapat menyegarkan tubuh. Sementara minyak oles dapat disérap oleh tubuh lalu meresap ke dalamnya dan dapat menguatkan badan. Demikian pula minyak wangi dapat menguatkan badan. Disebabkan hal-hal tersebut di atas itu tidaklah terlarang atas orang-orang yang mengerjakan shaum, maka itu menunjukkan bahwa memakai minyak oles (berlulur), mandi, memakai wewangian atau minyak wangi dibolehkan bagi orang-orang yang mengerjakan shaum, begitu pula halnya bercelak.

Kaum muslimin pada masa Rasulullah ﷺ juga terluka dalam medan peperangan atau karena sebab-sebab lain, terluka ataupun tertusuk. Sekiranya hal itu membatalkan shaum niscaya telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ. Karena hal itu tidak dilarang atas orang yang mengerjakan shaum maka dapatlah diketahui bahwa hal itu bukanlah pembatal shaum.

Ketiga: Menetapkan pembatal-pembatal shaum dengan perantaraan qiyas haruslah dengan *qiyas*

yang shahih. Qiyas shahih itu di antaranya:

1. *Qiyas fi ma'nal ashl* (yaitu menyertakan hukum cabang dengan hukum asal karena kesamaan antara keduanya).

2. *Qiyas binafyil fariq* (yaitu menyertakan hukum cabang dengan hukum asal karena tidak adanya perbedaan antara keduanya).

3. *Qiyas 'illat* (yaitu menyertakan hukum cabang dengan hukum asal karena kesamaan *illat* -alasan hukum- antara keduanya).

4. *Qiyas syabah bil hukmi* -qiyas tahqiq- (yaitu tidak adanya perbedaan karakter dan sifat antara hukum cabang dengan hukum asal).

Jenis-jenis qiyas tersebut tidak terdapat dalam penetapan pembatal shaum di atas.

Sebab, tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwa pembatal shaum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah meresapnya sesuatu ke dalam otak, badan atau yang masuk ke dalam saluran anggota tubuh atau ke rongga badan atau sejenisnya. Sebagaimana yang diterangkan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa hal-hal itu adalah *illat* (alasan hukum) yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka mengatakan: 'Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah menetapkan makan dan minum sebagai pembatal shaum karena alasan yang sama antara makan dan minum dengan

meresapnya sesuatu ke dalam otak atau ke dalam rongga badan, seperti celak, injeksi, obat tetes dan sejenisnya.'

Dan apabila telah ditetapkan bahwa Allah dan Rasul-Nya tidaklah menyandarkan hukum kepada alasan-alasan tersebut, maka ucapan mereka tadi termasuk ucapan tanpa ilmu! Dan juga ucapan mereka bahwa Allah mengharamkan hal-hal itu atas orang yang mengerjakan shaum termasuk mengatakan: Ini halal, itu haram, tanpa ilmu! dan tergolong berkomentar tentang Allah dengan sesuatu yang tidak diketahuinya. Hal itu tentunya tidak dibolehkan.

Siapa saja di antara ulama yang meyakini bahwa alasan di atas merupakan *illat* hukum maka sama halnya dengan meyakini kebenaran sebuah madzhab yang sebenarnya tidak benar! atau menetapkan makna yang sebenarnya tidak dimaksud oleh Rasulullah. Ijtihad keliru seperti ini tetap mendapat satu pahala, namun bukan berarti ijtihad itu benar dan harus diikuti oleh setiap muslim!

Keempat: Sebuah qiyas dikatakan shahih bila *illat* hukum tidak disebutkan dalam nash secara langsung[40] setelah seluruh sifat-sifat yang layak diangkat sebagai *illat* hukum tidak diketemukan.

---

40. Yakni qiyas hanya dapat dikatakan shahih (benar) bila nash-nash syara' tidak menetapkan *illat* hukum dengan ketentuan di atas tadi (Rasyid Ridha).

Tidak ada yang layak diangkat sebagai *illat* hukum kecuali sebuah sifat tertentu saja.

Jika kita ingin menetapkan *illat* hukum melalui proses *munasabah, dauran,* atau *syabah* -bagi yang berpendapat demikian- maka kita harus melakukan *sabr* (observasi). Jika tidak maka di sana terdapat dua alasan hukum yang sama kuat, maka tidaklah tepat bila kita sandarkan hukum tersebut kepada satu *illat* dan menggugurkan *illat* yang lain.

Sebagaimana dimaklumi bahwa nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ketetapan ijma' telah menyepakati bahwa makan, minum, jima' dan haidh dapat membatalkan shaum. Rasulullah ﷺ juga telah melarang berlebih-lebihan memasukkan air ke hidung saat berwudhu' bila sedang mengerjakan shaum. Menyamakan hal-hal di atas dengan memasukkan air ke hidung merupakan argumen mereka yang paling kuat, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Namun analogi seperti itu sangat lemah. Sebab memasukkan air melalui rongga hidung dapat menyebabkan air itu turun ke kerongkongan selanjutnya ke lambungnya. Maka ia akan merasakan seperti yang dirasakan orang yang minum air. Air itu dapat menyegarkan badannya dan dapat menghilangkan dahaga, dapat membakar makanan di lambungnya sebagaimana yang ia rasakan bila minum air.

Sekiranya larangan tersebut tidak ditetapkan oleh nash, niscaya dapat diketahui bahwa mema-

sukkan air melalui hidung sama seperti minum air. Keduanya tidaklah berbeda, hanya saja saat minum air tersebut masuk melalui mulut, dan itu tidaklah menjadi standar mati. Bahkan masuknya air ke dalam mulut tidaklah membatalkan shaum, dan tidak juga merupakan bagian pembatal shaum, sebab efeknya tidaklah ada. Hanya saja ia merupakan perantara batalnya shaum. Tidak demikian halnya dengan celak, injeksi, pengobatan dengan suntikan atau pembedahan. Celak tidak bisa disebut sebagai penyuplai bahan makanan ke tubuh. Dan tidak ada satupun yang menelan celak ke dalam perutnya, baik melalui mulut maupun hidung. Demikian pula suntikan injeksi, tidaklah berfungsi sebagai penyuplai bahan makanan. Bahkan sebaliknya, ia menyerap zat-zat tertentu dari dalam tubuh. Sama halnya bila mencium bahan-bahan ramuan atau mengalami ketakutan yang sangat sehingga mengendur urat-urat perutnya. Cairan injeksi biasanya tidak sampai ke lambung. Obat yang masuk ke lambung[41] seperti dalam proses pembedahan dan operasi tidaklah sama dengan bahan

---

41. Dalam kamus Mishbah disebutkan: 'Si sakit diinjeksi' yaitu apabila obat disalurkan ke dalam tubuh si sakit melalui jarum suntikan. Istilah *Al-Huqnah* dipakai untuk suatu cara pengobatan melalui suntikan. Itulah *Al-Huqnah* yang dimaksud oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ia tidaklah membatalkan shaum. Ucapan Syaikhul Islam itu benar! Namun sekarang ini ada pula injeksi jenis baru yang menyalurkan bahan makanan ke usus. Tujuannya memang untuk menyuplai bahan makan-

makanan yang masuk ke dalam lambung.[42] Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ ﴾ [البقرة:١٨٣]

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bershiyam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu." **(Al-Baqarah: 183)**

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

الصَّوْمُ جُنَّةٌ

"Ibadah shaum adalah perisai" [43]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

---

an bagi si sakit. Fungsi usus hampir sama dengan fungsi lambung yaitu sebagai organ pengunyah. Hal itu dapat mencukupi si sakit dari makan dan minum. Injeksi jenis ini membatalkan shaum. Dan injeksi tersebut (infus) tidak boleh disuntikkan kepada orang yang mengerjakan shaum kecuali bila sakitnya parah dan sangat membutuhkan infus. (Rasyid Ridha)

42. *Jaifah* adalah proses pembedahan hingga membelah rongga perut, sementara *ma'mumah* adalah pembedahan kepala hingga ke otak.

43. HR. An-Nasa'i dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه secara marfu' dan Ahmad dari Jabir dalam sebuah hadits qudsi, demikian pula diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوا بِالْجُوعِ وَالصَّوْمِ

"Sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh Bani Adam seperti mengalirnya darah, maka persempitlah salurannya dengan rasa lapar dan shaum."

Orang yang mengerjakan shaum dilarang makan dan minum sebab dengan itu tubuh akan bertambah kuat. Meninggalkan makan dan minum dapat memproduksi darah dalam jumlah banyak yang merupakan tempat setan menyusup. Darah tempat mengalirnya para setan itu dihasilkan dari makanan dan minuman, bukan dari cairan injeksi dan tidak pula dari celak, cairan yang menetes dari kemaluan, atau obat yang dipakai dalam proses pembedahan dan operasi. Darah diproduksi dari inti sari cairan, sebab cairan juga berasal dari darah. Maka larangan makan dan minum merupakan salah satu syarat kesempurnaan shaum.

Apabila *illat* di atas pada asalnya telah di tetapkan oleh nash dan ijma' maka anggapan mereka bahwa Allah dan Rasul-Nya menyandarkan hukum kepada *illat* yang mereka sebutkan tadi -yaitu masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh- bertentangan dengan karakter tersebut. Adanya pertentangan itu dapat membatalkan seluruh jenis *qiyas*, selama mereka tidak dapat menetapkan bahwa *illat* yang mereka sebutkan itu merupakan *illat*

yang dimaksud oleh syariat.

Kelima: Kita katakan: "Sesungguhnya Syari' (Allah dan Rasul-Nya) mengaitkan suatu hukum dengan *illat-illat* yang terlepas dari segala kontroversi. Buktinya *illat* tersebut tidak akan menimbulkan kontroversi apapun. Konsekuensinya, hukum akan tetap berlaku meski diperdebatkan dengan qiyas yang keliru. Sebab *illat* yang dimaksud oleh Syari' pada hukum asal jika tidak terdapat pada *furu'* (hukum cabang) maka dapatlah dipastikan bahwa Syari' tidak menetapkan hukum tersebut pada furu'. Hukum tidak dikenakan karena *illat* hukum itu sendiri tidak ada! Ini adalah *qiyas al-'aks wal farq* yang merupakan salah satu jenis qiyas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah kita pastikan kekeliruan penggunaan qiyas yang mereka pakai sebagai argumen dan penetapan *qiyas al-'aks* yang menunjukkan tidak berlakunya hukum itu pada furu'. *Illat* yang mereka tetapkan itu menimbulkan kontroversi terhadap dalil, sementara dalil ini berdiri sendiri. Ia boleh dipakai sebagai penghapus hukum (nasikh) walaupun sekiranya mereka membawa dalil yang lain (mansukh)."

Maka kami tegaskan: "Sebagaimana dimaklumi bahwa nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' telah menetapkan bahwa orang yang mengerjakan shaum dilarang makan, minum dan jima'. Dan dalam sebuah riwayat yang shahih dari Rasulullah

ﷺ disebutkan bahwa beliau bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

"Sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah."

Tidak syak lagi, darah diproduksi dari saripati makanan dan minuman. Jika ia makan dan minum maka akan melebarlah aliran setan dalam tubuhnya.[44] Oleh sebab itu sebuah mutiara hikmah mengatakan: "Persempitlah aliran setan, jika aliran setan sempit maka hati akan terbuka untuk mengerjakan amal kebaikan yang dengannya pintu-pintu jannah akan terbuka, dan hati juga akan terbuka untuk meninggalkan kemungkaran yang dengannya pintu-pintu neraka akan tertutup dan setan-setan akan terbelenggu. Seiring dengan sempitnya aliran setan, aksi dan kekuatannya juga akan melemah. Pada bulan Ramadhan ini mereka tidak dapat melakukan apa yang biasa mereka lakukan pada bulan lainnya. Rasulullah ﷺ tidak mengatakan bahwa setan itu binasa atau mati, beliau hanya mengatakan setan tersebut terbelenggu. Dan setan-setan yang terbelenggu itu tentu merasakan sakit. Dan pengaruh itu sangat kecil dan lemah di luar Ramadhan. Dan juga sangat bergantung kepada kualitas shaum itu sendiri. Barangsiapa kualitas ibadah shaumnya bagus dan sempurna maka akan dapat

44. Yaitu gejolak syahwat. (Rasyid Ridha).

menolak pengaruh setan melebihi kualitas shaum yang rendah dan kurang. Itulah *illat* yang sangat sesuai dengan larangan makan dan minum bagi orang yang mengerjakan shaum. Dan hukum (pembatal-pembatal shaum lainnya) dapat ditetapkan bila selaras dengan *illat* di atas.

Nash-nash syariat telah menunjukkan pengaruh dan keabsahan *illat* di atas. Sementara *illat* tersebut tidak terdapat pada injeksi dan celak.

Jika dikatakan: Bukankah celak adakalanya masuk ke kerongkongan dan terolah menjadi darah?

Jawabnya: Demikian pula halnya dengan wewangian, adakalanya terhirup hidung lalu naik ke otak dan terolah menjadi darah. Demikian juga dengan minyak/balsem yang diserap oleh kulit. Sebenarnya yang dilarang atas orang yang mengerjakan shaum adalah zat yang masuk ke dalam lambung sebagai zat makanan yang terolah menjadi darah dan menyebar ke seluruh tubuh.

Uraian di atas dapat kita jadikan sebagai bentuk jawaban kelima. Kita samakan celak dan injeksi dengan wewangian, minyak/balsem dan sejenisnya karena *illat* yang sama, yaitu keduanya bukan merupakan bahan makanan bagi tubuh dan bukan zat yang terolah dalam lambung menjadi darah. Sementara itulah *illat* yang menyebabkan makanan dan minuman termasuk pembatal shaum,

yaitu keduanya merupakan bahan makanan bagi tubuh dan bukan zat yang terolah dalam lambung menjadi darah. Sementara hal-hal yang mereka sebutkan di atas masih terdapat kontroversi.

Kadangkala furu' berkaitan langsung dengan dua hukum asal. Maka kedua hukum asal itu disertakan kepada furu' yang memiliki *illat* yang ditetapkan syara'. Kita telah menyebutkan *illat* yang telah ditetapkan oleh Syari' di atas tadi.

Bila dikatakan: Sekiranya seorang yang mengerjakan shaum memakan tanah atau pasir atau sejenisnya yang bukan merupakan bahan makanan yang berguna bagi tubuh, mungkin dikatakan bahwa yang ia makan itu diolah oleh lambung menjadi darah dan memberikan konstribusi bagi tubuh. Akan tetapi makanan tersebut termasuk bahan makanan yang kurang sempurna. Sama halnya seorang yang memakan racun atau sejenisnya yang dapat membahayakan jiwanya. Mirip seperti orang yang makan dalam porsi yang sangat banyak sehingga menyebabkan ia jatuh sakit. Maka larangan terhadap jenis-jenis makanan di atas saat ia mengerjakan shaum lebih ditegaskan lagi daripada larangan saat ia tidak mengerjakan shaum. Larangan tersebut semakin ditekankan saat ia mengerjakan shaum. Sebagaimana halnya ia dilarang berzina, sebab berhubungan badan yang halal saja ia dilarang apalagi hubungan badan yang haram!

Jika dikatakan: Bukankah jima' dan haidh

dapat membatalkan shaum, sementara *illat* yang anda sebutkan tidak terdapat pada keduanya!

Jawabnya: Status jima' dan haidh sebagai pembatal shaum telah ditetapkan melalui nash dan ijma', tidak perlu lagi ditetapkan melalui qiyas. Bahkan bisa saja *illat* hukum pada jima' dan haidh berbeda dengan *illat* hukum pada makanan dan minuman. Jadi, batalnya shaum karena makan dan minum untuk sebuah hikmah, karena jima' untuk hikmah yang lain dan karena haidh untuk hikmah yang lain pula. Sebab haidh tidak mungkin disebut haram. Pembatal-pembatal shaum hanya dapat ditetapkan dengan nash dan ijma'. Terbagi menjadi dua perkara:

1. Perkara *ikhtiyariyah* yang diharamkan atas orang yang mengerjakan shaum, seperti makan, minum dan jima'.
2. Perkara non *ikhtiyariyah* seperti darah haidh.

Atas dasar itu pula dibedakan *illat* hukumnya.

Kita katakan: Adapun jima', ia merupakan sebab keluarnya mani, seperti halnya sengaja muntah, darah haidh dan berbekam -sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti-. Semua itu termasuk *istifragh* (penyaluran) bukan *istimla'* (pengisian) sebagaimana makanan dan minuman. Dari sisi lain ia juga merupakan pendorong syahwat sehingga bisa disamakan dengan makan dan minum.

Dalam sebuah hadits shahih Rasulullah ﷺ bersabda:

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

"Ibadah shaum itu milik-Ku, dan Aku-lah yang langsung membalasnya. Sebab orang yang mengerjakan shaum telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku."[45]

Meninggalkan dorongan syahwat karena Allah merupakan tujuan ibadah yang akan menghasilkan pahala. Sebagaimana seorang yang sedang mengenakan ihram mendapat pahala karena telah

---

45. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta selain keduanya dari hadits Abu Hurairah ؓ Rasulullah ﷺ bersabda;

"Setiap amalan Bani Adam dilipatgandakan dan setiap pahala kebaikan akan dilipatgandakan sebanyak sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat. Allah berkata: "Kecuali ibadah shaum, sebab ia adalah milik-Ku, dan Aku-lah yang langsung membalasnya. Orang yang mengerjakan shaum telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku. Orang yang mengerjakan shaum akan mendapat dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka shaum, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Sungguh bau mulut orang yang mengerjakan shaum lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kesturi."

Imam Al-Bukhari menambahkan dalam riwayatnya: 'Ibadah shaum adalah perisai. Jika ia mengerjakan shaum janganlah berkata keji dan berbuat jahil, jika ada orang yang mengajaknya bertengkar atau mengejeknya maka hendaklah ia katakan: "Saya sedang mengerjakan shaum!" sebanyak dua kali."

meninggalkan hal-hal yang biasa dilakukannya, seperti mengenakan baju, memakai minyak wangi dan kenikmatan badan lainnya.

Jima' (bersetubuh) merupakan kenikmatan badan yang paling besar, puncak kepuasaan dan kelegaan jiwa. Ia dapat menggerakkan syahwat, darah dan badan lebih besar dari yang dihasilkan oleh makanan. Jika ia makan dan minum maka jiwanya akan tergerak melayani syahwat, seiring dengan itu kecintaan dan keinginannya beribadah akan melemah. Jima' lebih besar potensinya menciptakan kondisi yang demikian. Jima' lebih mendorong jiwa untuk melayani syahwat dan sangat melemahkan keinginan beribadah. Bahkan jima' merupakan puncak syahwat. Gejolak syahwat yang ditimbulkannya lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh makanan dan minuman. Oleh sebab itu orang yang membatalkan shaum dengan jima' ia wajib membayar kafarat *zihar,* ia harus membebaskan budak, atau denda lain yang telah ditentukan oleh nash dan ijma'. Sebab ia lebih keji lagi, pendorongnya juga lebih kuat serta mafsadat yang ditimbulkannya juga lebih besar. Dua perkara itulah yang merupakan hikmah larangan jima' bagi yang mengerjakan shaum.

Adapun *istifragh* (penyaluran) yang dapat melemahkan tubuh akibat jima' merupakan hikmah berikutnya. Berarti kedudukannya sama dengan makan dan haidh. Dalam hal ini ia lebih melemah-

kan tubuh daripada keduanya. Dan ia juga lebih merusak shaum daripada makan dan haidh.

Kami juga akan menyebutkan hikmah dari larangan mengerjakan shaum bagi wanita haidh menurut kaidah-kaidah qiyas. Kami katakan: Sesungguhnya syariat ini turun dengan membawa keadilan dalam segala sesuatu. Berlebih-lebihan dalam ibadah termasuk kezhaliman yang dilarang oleh syariat. Syari'at memerintahkan agar bersahaja (tidak berlebih-lebihan) dalam melaksanakan ibadah.

Oleh sebab itulah kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka[46] dan mengakhirkan makan sahur.[47]

---

46. Al-Bukhari dan Muslim serta selain keduanya meriwayatkan sebuah hadits dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."

    Imam Ahmad meriwayatkan (V/147-172) dari hadits Abu Dzar ﷺ dengan tambahan: "Dan mengakhirkan shahur." Al-Hafizh tidak mengomentari hadits tersebut dalam ***Fathul Bari***, di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah, ia adalah perawi dhaif.

47. Diriwayatkan sebuah hadits dari Abu Dzar ﷺ sebagaimana disebutkan di atas. Dan juga dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu anhuma* ia berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kami para Nabi diperintahkan supaya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur serta meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam shalat."

    Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam ***Mu'jamul Kabir*** dan

Syari'at juga melarang shaum wishal.[48] Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ أوأعدل الصيام صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّـلاَم وكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًاوَلاَيَفرَ إِذَالاَقِي

"Sebaik-baik dan seutama-utama shaum adalah shaum Dawud عليه السلام*, ia mengerjakan shaum sehari dan berbuka sehari serta tidak lari bila bertemu musuh."*[49]

Bersahaja dalam beribadah merupakan tujuan syariat yang sangat agung. Maka dari itu Allah berfirman:

---

juga Dhiya' Al-Maqdisi dalam ***Al-Ahadits Al-Mukhtarah,*** demikian pula Ibnu Hibban dalam shahihnya dari jalur Amru bin Al-Harits dari Atha' bin Abi Rabbah dari Ibnu Abbas ﷺ. Sanad tersebut shahih. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni, Ath-Thayalisi dan Al-Baihaqi dari jalur Thalhah bin Amru dari Atha'. Sayangnya Thalhah adalah perawi dhaif.

48. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta selain keduanya dari Ibnu Umar *Radhiyallahu anhuma* bahwa Rasulullah ﷺ melarang shaum *wishal*." Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, kami lihat engkau melakukannya?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Keadaan saya tidak sama dengan keadaan kalian, sesungguhnya saya diberi makan dan minum." Dalam riwayat Syahihaini (Al-Bukhari dan Muslim) lainnya dari Abu Hurairah ﷺ dengan lafal: 'Sesungguhnya saya diberi makan dan minum oleh Rabbku."

49. H.R Al-Bukhari dan Muslim dalam Shahih mereka berdua dari hadits Abdullah bin Amru *Radhiyallahu anhuma*.

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾ [المائدة:٨٧]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". **(Al-Maaidah: 87)**

Allah menyatakan bahwa mengharamkan yang halal termasuk tindakan melampaui batas yang bertentangan dengan keadilan. Dalam ayat lain Allah berfirman:

﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ ﴿١٦١﴾ ﴾ [النساء:١٦٠-١٦١]

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya". **(An-Nisaa': 160-161)**

Karena kezhaliman mereka maka Allah menghukum dengan mengharamkan atas mereka maka-

nan yang baik-baik. Tidak demikian halnya dengan umat yang adil ini yang telah Allah halalkan makanan yang baik-baik bagi mereka dan mengharamkan makanan yang jelek-jelek.

Dengan begitu maka seorang yang mengerjakan shaum dilarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menguatkan dan menyuplai makanan bagi tubuhnya serta dilarang mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya yang dapat melemahkan dan menyerap zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Jika dilanggarnya maka akan memudharatkan dirinya dan ia termasuk orang yang berlaku aniaya dalam beribadah, bukan seorang yang adil.

Zat-zat yang keluar dari tubuh ada dua jenis:

Pertama: Yang keluar secara alami tanpa kuasa dicegah dan dihalangi. Atau yang tidak memudharatkan bila keluar. Jenis ini tidaklah terlarang. Misalnya yang menahan buang air kecil atau air besar, maka keluarnya kotoran darinya tidaklah memudharatkannya. Dan ia tidak akan kuasa menahannya. Dan sekiranya ia berusaha mengeluarkannya, maka hal itu tidaklah memudharatkan dirinya bahkan ada gunanya.

Demikian pula bila ia tanpa sengaja muntah, ia tidak akan kuasa menahannya, begitu pula mimpi basah.

Adapun jika ia sengaja muntah maka muntah

itu akan mengeluarkan makanan dan minuman yang sedang diolah oleh lambungnya. Demikian pula onani yang biasanya disertai syahwat, ia telah mengeluarkan mani yang diolah dalam lambung menjadi darah putih, artinya ia telah mengeluarkan darah yang diperlukan tubuhnya. Oleh sebab itulah bila mani dikeluarkan secara berlebihan akan memudharatkan tubuh sehingga warna mani itu berubah menjadi coklat kemerah-merahan. Darah yang keluar pada masa haidh termasuk kategori mengeluarkan darah. Kaum wanita boleh mengerjakan shaum di luar masa haidhnya, yaitu pada saat darah haidh tidak keluar. Dalam kondisi demikian shaumnya dianggap sah, karena darah segar yang berfungsi menguatkan badannya tidak keluar. Mengerjakan shaum pada masa haidh dapat menyebabkan keluarnya darah tersebut sehingga bisa menyebabkan badannya lemah.

Berbeda halnya dengan istihadhah, sebab istihadhah bisa berlaku setiap saat. Sehingga barangkali tidak ada waktu baginya untuk mengerjakan shaum. Sekiranya ia mengundur shaum pada masa istihadhah mungkin saja masa berikutnya ia kembali mengalami istihadhah. Demikian pula istihadhah termasuk sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Seperti halnya orang yang muntah, keluarnya darah dari luka dan bisul, mimpi basah dan sejenisnya yang tidak teratur datangnya dan tidak mungkin dihindari. Hal tersebut tidaklah membatalkan shaum sebagaimana darah haidh.

Sama halnya dengan darah yang keluar karena berbekam, akupuntur dan pengobatan sejenisnya. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum berbekam, apakah membatalkan shaum ataukah tidak?

Banyak sekali hadits-hadits Nabi yang menyinggung masalah ini di antaranya sabda beliau:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

"Orang yang berbekam dan yang membekam batal shaumnya."

Para imam dan *huffazh* telah menjelaskan bahwa beberapa sahabat melarang berbekam bagi orang-orang yang sedang mengerjakan shaum. Di antara mereka sengaja memilih berbekam pada malam hari.

Penduduk Bashrah menutup tempat-tempat praktek tukang bekam apabila bulan Ramadhan telah tiba. Mayoritas fuqaha' ahli hadits, seperti Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir dan lainnya berpendapat bahwa berbekam dapat membatalkan shaum.

Ahlu hadits dan para ahli fiqih dari kalangan ahli hadits adalah kalangan yang paling komitmen mengikuti sunnah Nabi ﷺ. Orang-orang yang berpendapat berbekam tidaklah membatalkan shaum berdalil dengan sebuah hadits yang diriwa-

yatkan dalam kitab Shahih:

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berbekam dalam keadaan sedang mengerjakan shaum dan mengenakan ihram."[50)]

---

50. Hadits dengan lafal tersebut di atas tidaklah terdapat dalam kitab Shahihain sebagaimana yang akan ditegaskan sendiri oleh penulis pada halaman berikut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafal: 'Rasulullah ﷺ pernah berbekam saat beliau sedang mengenakan ihram, dan beliau juga pernah berbekam saat beliau sedang mengerjakan shaum."

Diriwayatkan dari jalur Wuheib dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu anhuma*. Kemudian beliau meriwayatkan dari jalur Abdul Warits dari Ayyub (IV/53) tanpa menyebut bagian yang pertama. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (I/149) secara lengkap seperti lafal yang dinisbatkan oleh penulis kepada Imam Al-Bukhari. Perbedaan kedua riwayat tersebut sangat jauh. Sebab riwayat At-Tirmidzi di atas menegaskan bahwa beliau berbekam pada saat beliau mengerjakan shaum dan mengenakan ihram pada waktu yang sama. Ini sedikit rumit, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah bersafar menuju tanah haram dari miqat berihram kecuali saat pembebasan kota Makkah, sementara pada waktu itu beliau tidak mengenakan ihram, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam ***At-Talkhis*** (189). Kerumitan ini tidak terjadi dalam riwayat Al-Bukhari sebelumnya. Secara zhahir hadits itu menjelaskan dua peristiwa yang berbeda. Oleh karena itu Al-Hafizh Ibnu Hajar memastikan bahwa dalam riwayat At-Tirmidzi telah terjadi kekeliruan disebabkan kekeliruan sebagian perawinya. Dan bahwasanya yang benar adalah riwayat Al-Bukhari, ia berkata: 'Kedua peristiwa itu terjadi dalam kesempatan yang berbeda, dengan begitu kerumitan tidak akan timbul. Apalagi mayoritas riwayat-riwayat yang ada memisahkan kedua peristiwa tersebut." Yaitu kedua peristiwa

Imam Ahmad mempersoalkan tambahan dalam riwayat tersebut, yaitu lafal: 'berbekam dalam keadaan mengerjakan shaum' mereka mengatakan bahwa yang shahih dari Rasulullah ﷺ adalah beliau berbekam saat mengenakan ihram.

Ahmad menukil ucapan Yahya bin Sa'id dari Syu'bah yang menyatakan bahwa Al-Hakam belum mendengar langsung hadits berbekam bagi orang yang sedang mengerjakan shaum ini dari Miqsam, yang beliau maksud adalah hadits Syu'bah dari Al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما ia menyebutkan bahwa Rasulullah berbekam saat beliau mengenakan ihram dan mengerjakan shaum.[51)]

Muhanna berkata: Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadits Habib bin Asy-

---

di atas yaitu peristiwa Rasulullah berbekam pada saat mengenakan ihram dan berbekam dalam keadaan mengerjakan shaum terjadi secara terpisah.

51. H.R. Ahmad dengan lafal di atas, namun tanpa tambahan: 'mengenakan ihram' dalam ***Musnad*** beliau (I/244, 286, 344) dari jalur Syu'bah. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi (I/351) dari jalur Ibnu Abi Laila dari Al-Hakam. Di dalamnya terdapat tambahan 'mengenakan ihram', namun Ibnu Abi Laila dhaif. Demikian pula diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Baihaqi dari jalur Yazid bin Abi Ziyad dari Miqsam, namun Yazid adalah perawi dhaif dan jelek hafalannya.

Kesimpulannya hadits tersebut dengan lafal di atas tidak shahih.

Syahid dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ berbekam saat beliau mengenakan ihram dan mengerjakan shaum." Beliau menjawab: "Hadits itu tidak shahih, Yahya bin Sa'id Al-Anshari mengingkari hadits tersebut.[52] Hadits-hadits Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas hanya berjumlah lima belas hadits saja."

Al-Atsram berkata: "Saya mendengar Abu Abdillah (Imam Ahmad) menyebut hadits ini dan mendhaifkannya. Ia berkata: "Dahulu kitab-kitab Al-Anshari hilang pada masa fitnah. Setelah itu ia meriwayatkan hadits dari kitab pembantunya. Dan hadits ini termasuk salah satu di antaranya."

Muhanna berkata: 'Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadits Qubeishah dari Sufyan dari Hammad dari Sa'id bin Jubeir dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu anhuma* berbunyi:

"Rasulullah ﷺ berbekam saat beliau sedang mengerjakan shaum dan mengenakan ihram."

Ia berkata: 'Ini merupakan kesalahan Qubeishah, saya pernah bertanya kepada Yahya tentang Qubeishah, ia berkata: Seorang yang jujur, hanya saja hadits-hadits yang diriwayatkannya dari Sufyan dari Sa'id adalah kekeliruan darinya."

---

52. Saya katakan: 'At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur ini tanpa tambahan: 'mengenakan ihram' sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, dan itulah yang benar.

Muhanna berkata: Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadits Ibnu Abbas ﷺ yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah berbekam saat beliau mengenakan ihram dan mengerjakan shaum. Beliau menjawab: "Tidak ada di dalam hadits tersebut lafal 'dan mengerjakan shaum' yang ada hanyalah 'mengenakan ihram' demikianlah disebutkan oleh Sufyan dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Khutseim dari Sa'id bin Jubeir dari Ibnu Abbas. Perawi-perawi dari Ibnu Abbas tersebut tidak menyebutkan lafal 'dan mengerjakan shaum'.[53]

---

53. Saya katakan: Walaupun perawi-perawi yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi memang tidak menyebutkan tentang shaum, namun perawi yang lain telah menyebutkannya. Di antaranya adalah Ikrimah dalam riwayat Al-Bukhari, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Di antaranya juga Maimun bin Mihran dalam riwayat At-Tirmidzi (I/49) dengan lafal:

    "Rasulullah ﷺ berbekam saat beliau mengerjakan shaum." Ia berkata: 'Hadits hasan gharib dari jalur ini.'

    Ucapan Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'ad: "Hadits tersebut tidak shahih" jelas tertolak dengan uraian yang kami jelaskan tadi dan juga dengan pernyataan Al-Hafizh dalam ***Fathul Bari*** (IV/155):

    "Hadits ini shahih, tidak ada keraguan padanya"

    Akan tetapi menjadikan hadits di atas sebagai penghapus hukum hadits yang berbunyi: 'Orang yang berbekam dan yang membekam batal shaumnya." tidak terlepas dari kon-

Saya katakan: Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi itulah yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu keduanya tidak menyebutkan hadits tentang berbekamnya Rasulullah saat mengerjakan shaum karena berbekam. Keduanya hanya menyepakati hadits tentang berbekamnya Rasulullah saat mengenakan ihram.[54] Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Amru dari Thawus dari Ibnu Abbas ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ berbekam saat beliau mengenakan ihram."

Beberapa orang berusaha mentakwil hadits-hadits tentang batalnya shaum karena berbekam dengan takwil-takwil yang sangat lemah. Seperti

---

troversi. Yang paling tepat adalah berdalil dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ memberi dispensasi bagi orang yang mengerjakan shaum untuk berbekam."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (239) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam ***Fathul Bari***(IV/155). Dispensasi itu harus diambil, sebab biasanya dispensasi diberikan setelah adanya keharusan. Secara otomatis menunjukkan bahwa hukum batalnya shaum karena berbekam atau membekam telah dihapus. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm dan lainnya.

54. Pernyataan penulis di atas perlu di tinjau kembali. Al-Bukhari juga menyebutkan hadits tentang berbekamnya Rasulullah ﷺ saat mengerjakan shaum, akan tetapi dalam sebuah kisah terpisah dari kisah berbekamnya Rasulullah ﷺ saat mengenakan ihram.

takwil mereka: "Karena orang yang berbekam dan yang membekam itu mengumpat." Ada yang mengatakan: "Batal shaum keduanya karena sebab yang lain."

Takwil yang terbaik adalah yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan lainnya bahwa hadits batalnya shaum orang yang berbekam dan yang membekam itu mansukh. Sebab Rasulullah ﷺ mengucapkan hadits itu pada tanggal 18 Ramadhan, sementara beliau berbekam saat mengerjakan shaum dan mengenakan ihram terjadi setelah itu. Sebab berihram untuk haji terjadi setelah bulan Ramadhan. Takwil ini juga sebenarnya lemah. Sebab kisah beliau berbekam saat mengerjakan shaum dan mengenakan ihram tidak harus terjadi setelah bulan Ramadhan saat beliau mengucapkan hadits "Orang yang berbekam dan membekam batal shaumnya"! Justru beliau ﷺ berihram untuk Umrah pada bulan Dzulqa'dah pada tahun ke enam Hijriyah saat perisitwa penandatanganan perjanjian Hudaibiyah. Kemudian beliau kembali berihram sat mengerjakan umrah qadha' pada bulan Dzulqa'dah, beliau kembali berihram untuk melaksanakan umrah pada tahun ke delapan Hijriyah saat penaklukan kota Makkah dari Ji'ranah pada bulan Dzulqa'dah. Dan beliau berihram untuk mengerjakan haji wada' pada tahun ke sepuluh Hijriyah.

Berbekam Rasulullah ﷺ saat mengerjakan

shaum dan mengenakan ihram tidaklah dijelaskan pada tahun keberapa peristiwa itu terjadi? Penghapusan hukum di atas baru dapat dipastikan dengan dua syarat:

1-Berbekamnya Rasulullah saat mengerjakan shaum dan mengenakan ihram itu terjadi pada haji wada' atau pada umrah ji'ranah. Sebab sabda beliau "Orang yang berbekam dan yang membekam batal shaumnya" beliau ucapkan pada tahun pembebasan kota Makkah. Dan barangkali juga beliau berbekam pada saat mengerjakan umrah sebelum penaklukan kota Makkah, yaitu umrah qadha' atau umrah Hudaibiyah.

2-Dapat dipastikan bahwa ketika beliau berbekam shaum beliau tidak batal. Sebab hal itu tidak ditegaskan di dalam hadits tersebut. Sebab saat itu tentunya di luar Ramadhan. Karena beliau tidak pernah berihram pada bulan Ramadhan. Beliau hanya berihram saat keluar bersafar. Sementara shaum saat bersafar tidaklah wajib. Bahkan ketetapan terakhir dari beliau adalah anjuran tidak mengerjakan shaum pada saat bersafar. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau bersafar pada tahun penaklukan kota Makkah hingga ketika sampai di daerah Kadid beliau berbuka sedang orang-orang menyaksikan beliau. Setelah itu tidak pernah didapati beliau mengerjakan shaum saat bersafar. Dan kami juga belum menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan

shaum saat beliau berihram untuk haji wada'. Kenyataan itu menguatkan bahwa berbekamnya beliau saat mengenakan ihram terjadi sebelum pembebasan kota Makkah. Indikasi itu dikuatkan dengan sabda beliau: "Orang yang berbekam dan membekam batal shaumnya" yang dapat dipastikan bahwa beliau mengucapkannya pada tahun penaklukan kota Makkah. Demikianlah yang tersebut dalam riwayat-riwayat shahih.

Imam Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail dari Khalid Al-Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Abul Asyats dari Syaddad bin Aus bahwa ia bersama Rasulullah ﷺ melewati seorang lelaki yang sedang berbekam di Baqi' pada tahun penaklukan kota Makkah, tepatnya tanggal 18 Ramadhan. Beliau berkata:

"Orang yang berbekam dan membekam batal shaumnya"[55]

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ismail ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Hisyam Ad-Distiwaa'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban ﷺ bahwa Rasulullah mendatangi seorang lelaki yang tengah berbekam pada bulan Ramadhan, beliau berkata:

"Orang yang berbekam dan membekam batal shaum-

55. Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih akan tetapi mansukh dengan hadits shahih dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ sebagaimana yang telah lalu.

nya."

Beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Abul Jawab dari Ammar bin Zureiq dari Atha' bin Saaib ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Hasan dari Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i bahwa ia berkata: Rasulullah lewat di hadapanku ketika aku sedang berbekam pada tanggal 18 Ramadhan. Beliau berkata:

"Orang yang berbekam dan membekam batal shaumnya."

Imam At-Tirmidzi menyebutkan dari Ali bin Al-Madini bahwa ia berkata: "Hadits yang paling shahih dalam bab ini adalah hadits Tsauban dan hadits Syaddad bin Aus."

At-Tirmidzi berkata[56]: "Saya menanyakannya kepada Imam Al-Bukhari, ia berkata: "Tidak ada hadits yang lebih shahih dalam bab ini daripada hadits Syaddad bin Aus dan hadits Tsauban." Saya katakan: "Meskipun di dalamnya terdapat *idhthira*b? Ia berkata: "Kedua hadits itu shahih menurutku, sebab Yahya bin Sa'id telah meriwayatkan hadits itu sekaligus dari dua jalur, dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban dan ia juga meriwayatkan dari Abul Asyats dari Syaddad."

---

56. Penukilan di atas mengesankan bahwa ucapan itu dinukil dari ***Sunan*** beliau. Namun tidaklah demikian, ucapan itu terdapat dalam ***'Ilal Al-Kubra***, sebagaimana dijelaskan dalam kitab ***Nashbur Rayah*** (II/472).

Saya katakan: "Pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari tadi merupakan bukti yang sangat jelas atas shahihnya kedua hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah tadi. Orang-orang yang mengatakan hadits tersebut *mudhtharib* disebabkan Abu Qilabah meriwayatkannya dari dua jalur sanad.[57]

Beliau menjelaskan bahwa Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Abu Qilabah melalui dua jalur sanad. Jadi, ia meriwayatkannya dari beberapa jalur sekaligus.

Az-Zuhri juga meriwayatkan hadits ini dari Sa'id dari Abu Hurairah ﷺ, terkadang beliau meriwayatkannya dari selain Sa'id dari Abu Hurairah ﷺ. Jadi riwayat ini adalah nasikh (yang menghapus hukum) meskipun tidak diketahui

---

57. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Imam Al-Bukhari dan lainnya mengatakan: "Hadits ini tidak shahih diriwayatkan dari Rafi'. Manapun yang benar, apakah pendapat Al-Bukhari ataukah Ahmad, yang jelas hadits ini shahih, bahkan mutawatir. Telah diriwayatkan juga dari beberapa orang sahabat lainnya, di antaranya adalah Abu Musa, Ma'qil bin Yasar, Usamah bin Zaid, Bilal, Ali bin Abi Thalib, 'Aisyah, Abu Hurairah, Anas dan Jabir, Ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Yazid Al-Anshari dan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu anhum*. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menyebutkan takhrij seluruh riwayat di atas dalam kitab ***Talkhis Al-Habir*** (190), akan tetapi hadits tersebut mansukh menurut jumhur ulama. Sebelumnya telah kami sebutkan hadits yang memansukhkannya.

bilakah Rasulullah ﷺ mengucapkannya. Jika bertentangan dua hadits salah satunya memindahkan dari hukum asal dan yang satu lagi menetapkan pada hukum asal, maka yang berhak dikatakan nasikh adalah yang memindahkan dari hukum asal. Agar tidak terjadi perubahan hukum dua kali. Jika dianggap beliau berbekam sebelum melarang berbekam orang yang mengerjakan shaum berarti tidak ada perubahan hukum, jika dianggap beliau berbekam setelah melarang berarti telah terjadi perubahan hukum sebanyak dua kali.

Dan juga bila shaum tersebut bukan shaum wajib, maka boleh jadi beliau berbuka dengan berbekam untuk suatu keperluan. Kadangkala beliau sengaja membatalkan shaum sunnat, karena status hukumnya tidaklah wajib. Jika beliau pulang ke rumah lalu keluarga beliau berkata: 'Kita punya makanan' maka beliau berkata: "Hidangkanlah, sejak tadi pagi aku mengerjakan shaum."

Meskipun Ibnu Abbas belum bisa dikatakan mengetahui hakikat sebenarnya, namun yang jelas beliau telah menyaksikannya atau orang yang menyaksikannya telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah berbekam saat beliau mengerjakan shaum. Itu tidaklah berarti mereka mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ meneruskan shaumnya. Sepertinya orang-orang yang cenderung mengatakan *mansukh* disulitkan oleh argumen di atas dari dua

sisi:

Pertama: Tidak ada kepastian di dalamnya.

Kedua: Dalil itu mansukh.

Telah dinukil sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa batalnya shaum orang yang berbekam adalah nasikh dan merupakan argumen adanya penghapusan hukum. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Baghawi dari Utsman bin Abi Syaibah dari Khalid bin Mukhallad dari Abdullah bin Al-Mutsanna dari Tsabit dari Anas bin Malik ﷺ ia berkata: "Awal mula yang menyebabkan kami melarang berbekam bagi orang yang mengerjakan shaum adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib berbekam saat ia mengerjakan shaum. Lalu Rasulullah ﷺ lewat di hadapannya, Rasulullah berkata: "Kedua orang ini (Ja'far dan orang yang membekamnya) batal shaumnya." Kemudian Rasulullah ﷺ memberi dispensasi berbekam bagi orang yang mengerjakan shaum. Anas sendiri pernah berbekam saat ia mengerjakan shaum."

Ad-Daraquthni berkata: Seluruh perawinya *tsiqat*, dan saya tidak mendapatkan satu cacatpun pada hadits ini.

Abul Faraj Ibnul Jauzi berkata: Imam Ahmad berkata: Khalid bin Mukhallad meriwayatkan hadits-hadits munkar.

Saya katakan: Di antara bukti yang menunjukkan bahwa hadits ini termasuk hadits munkar yang diriwayatkannya adalah tidak adanya satupun penulis kitab-kitab induk yang meriwayatkannya. Padahal secara zhahir hadits tersebut sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari.

Pendapat penduduk Bashrah yang paling populer adalah berbekam dapat membatalkan shaum. Dan juga Ja'far bin Abi Thalib datang dari negeri Habasyah pada hari peperangan Khaibar di penghujung tahun ke enam Hijriyah atau diawal tahun ke tujuh Hijriyah. Sebab peperangan Khaibar berlangsung pada awal tahun ke tujuh Hijriyah. Ada yang mengatakan beliau pulang pada peperangan Mu'tah sebelum penaklukan kota Makkah. Ja'far tidak sempat menyaksikan penaklukan kota Makkah. Ia mengerjakan shaum Ramadhan bersama Nabi ﷺ pada tahum ke tujuh Hijriyah. Jika hukum tersebut telah disyariatkan pada tahun itu niscaya telah tersebar dan banyak orang yang tahu. Hadits yang terdahulu terjadi pada tahun ke delapan Hijriyah setelah hadits Ja'far ini. Jika riwayat ini shahih berarti Rasulullah ﷺ mengucapkan hal itu setiap tahun. Tidak ada seorangpun yang menukil dari beliau dengan penukilan yang terjamin bahwa beliau memberi dispensasi berbekam bagi yang mengerjakan shaum setelah kejadian tersebut. Barangkali penyebutan dispensasi pada hadits di atas adalah sisipan dari seorang perawi, bukan dari perkataan Anas. Dan barang-

kali juga telah sampai berita kepadanya bahwa Rasulullah memberi dispensasi namun beliau tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah. Dan barangkali seorang tabi'i menyampaikannya kepadanya.

Di antara bukti yang menguatkan bahwa penyebutan dispensasi itu tidak shahih dinukil dari Anas dan tidak pula dari Tsabit adalah sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam shahihnya dari Tsabit ia berkata: Anas bin Malik pernah ditanya: "Apakah kalian melarang berbekam bagi orang yang mengerjakan shaum?" ia menjawab: "Tidak, kecuali bila dapat menyebabkan lemah!" Dalam sebuah riwayat lain disebutkan: "Pada zaman Rasulullah ﷺ."

Tsabit telah menukil dari Anas tentang persoalan berbekam ini. Terkuaklah bahwa mereka tidak melarangnya kecuali bila dapat menyebabkan lemah. Dan tidak pula menyatakan bahwa berbekam dapat membatalkan shaum atau pemberian dispensasi berbekam bagi yang mengerjakan shaum setelah itu. Keduanya jelas bertolak belakang dengan pernyataan Anas: "Mereka (para sahabat) melarangnya bila menyebabkan lemah."

Andai saja Anas mengetaui bahwa berbekam dapat membatalkan shaum tentunya ia tidak mengucapkan seperti di atas, dan sekiranya ia tahu Rasulullah memberi dispensasi, tentunya mereka tidak akan membenci sesuatu yang telah diringan-

kan oleh Rasulullah ﷺ. Maka dapatlah diketahui bahwa Anas mengetahuinya melalui apa yang dilihatnya dari para sahabat yaitu larangan berbekam bila menyebabkan lemah. Itulah makna yang benar dan itu pula *illat* batalnya shaum karena berbekam sebagaimana halnya muntah dengan sengaja dan keluarnya darah haidh bagi kaum wanita.

Di antara bukti yang menguatkan bahwa *nasikh* (dalil yang menghapuskan hukum) adalah batalnya shaum karena berbekam bahwa itulah yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat tredekat beliau yang selalu menyertai beliau saat mukim maupun safar, mengetahui seluk beluk kehidupan beliau, seperti Bilal, 'Aisyah, Usamah, Tsauban dua orang maula beliau. Kaum Anshar yang merupakan orang-orang terdekat beliau juga meriwayatkan demikian dari beliau, seperti Rafi' bin Khudeij dan Syaddad bin Aus. Dalam ***Musnad***nya Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Qaarizh dari As-Saaib bin Yazid dari Rafi' bin Khudeij رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

"Orang yang berbekam dan membekam batal shaumnya."

Imam Ahmad berkata: "Hadits paling shahih dalam masalah ini adalah hadits Rafi' bin Khudeij."[58]

---

58. Penukilan di atas mengesankan ucapan tersebut tercantum

Imam Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Asyats Al-Harrani dari Usamah bin Zaid dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

"Orang yang berbekam dan membekam batal shaumnya."

Imam Ahmad berkata: "Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Abul 'Alaa dari Qatadah dari Syahr bin Hausyab dari Bilal ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Orang yang berbekam dan membekam batal shaumnya."

Imam Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yunus bin Ubeid dari Al-Hasan dari Abu Hurairah ؓ menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Orang yang berbekam dan membekam batal shaumnya."

Imam Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Abun Nadhr dari Abu Mu'awiyah dari Sufyan dari Laits dari Atha' dari 'Aisyah *Radhiyallahu anha* ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

---

dalam ***Sunan***nya, padahal tidak demikian. Namun tercantum dalam ***'Ilal Al-Kubra*** sebagaimana disebutkan dalam ***Nashbur Rayah*** (II/472).

"Orang yang berbekam dan membekam batal shaum-nya."

Meskipun Al-Hasan Al-Bashri dikabarkan belum mendengar riwayat dari Abu Hurairah dan Usamah namun dalam masalah ini ia memiliki beberapa hadits dari sahabat yang dijadikannya sebagai dasar fatwanya, seperti dari Ma'qil bin Sinan, Usamah dan Abu Hurairah. (Imam Al-Bukhari berkata: Al-Hasan.........)[59]

Imam Ahmad dan lainnya menceritakan bahwa jika tiba bulan Ramadhan maka tempat-tempat berbekam di kota Bashrah ditutup. Dan Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir kali wafat di kota Bashrah. Penduduk Bashrah banyak mengambil riwayat dari beliau. Seandainya Anas mengetahui sunnah Rasulullah ﷺ bahwa beliau memberi dispensasi setelah melarangnya niscaya hal itu pasti diketahui oleh penduduk Bashrah. Dan tentunya mereka akan mengetahuinya dari Al-Hasan Al-Bashri dan sahabat-sahabatnya. Apalagi disebutkan bahwa Tsabit meriwayatkannya dari Anas. Dan Tsabit merupakan salah seorang syaikh terkemuka di kota tersebut, dan termasuk sahabat de-

---

59. Demikianlah saya dapati pada naskah asli jumlah kalimat di atas kurang jelas. Barangkali lanjutannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam ***Fathul Bari*** (V/79): "Imam At-Tirmidzi menukil dalam ***Ilal Al-Kubra*** dari Al-Bukhari bahwa ia berkata: 'Barangkali Al-Hasan mendengarnya dari beberapa orang sahabat."

kat Al-Hasan Al-Bashri. Lalu bagaimana mungkin seandainya Anas telah mengetahui sunnah Nabi tersebut sementara di tengah-tengah penduduk Bashrah tersebar sunnah yang telah mansukh dan Anas mengetahui dalil yang memansukhkannya sementara mereka menimba ilmu dari Anas siang dan malam, namun mereka tidak mengetahui sunnah tersebut? Dan ulama-ulama Bashrah juga tidak merekam sunnah yang seharusnya populer di antara mereka?

Yang menguatkan pernyataan kami di atas adalah Abu Qilabah sendiri merupakan sahabat dekat Anas bin Malik, dan dialah yang meriwayatkan darinya melalui dua jalur sabda Nabi:

"Orang yang berbekam dan membekam batal shaumnya."

Kemudian orang-orang yang berpendapat bahwa berbekam dapat membatalkan shaum berselisih pendapat menjadi empat kelompok dalam madzhab Ahmad maupun yang lainnya:

Pertama: Yang berbekamlah yang batal shaum sementara yang membekam tidak. Sebab tidak ada sebab-sebab yang membatalkan shaumnya. Itulah yang disebutkan oleh Al-Kharqi.[60] Ia menyebutkan berbekam dalam kelompok pembatal shaum

---

60. Silakan lihat ***Mukhtashar Al-Kharqi*** hal 58 cetakan Maktab Al-Islami.

dan tidak menyebutkan membekam. Namun yang dinukil dari Imam Ahmad dan jumhur sahabat beliau adalah keduanya membatalkan shaum. Nash menunjukkan hal itu dan tidak ada jalan untuk membatalkannya meskipun *illat* hukumnya tidak diketahui.

Kedua: Batal shaum orang yang berbekam dan mengeluarkan darah, dan tidak batal jika hanya dikompres dan tidak mengeluarkan darah, termasuk juga seluruh pengobatan yang tidak disebut berbekam. Ini adalah pendapat Al-Qadhi dan rekan-rekannya. Dan itulah yang disebutkan oleh penulis kitab ***Al-Muharrar***. Lalu mereka berselisih pendapat apakah menindik telinga termasuk dalam kategori berbekam? Dalam masalah ini ulama-ulama mutaakhirin berbeda pendapat. Sebagian mereka ada yang menyamakannya dengan berbekam.

Persis seperti yang diutarakan oleh Syaikh kami Abu Muhammad Al-Maqdisi, dan juga merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa tidak ada di antara mereka yang menyinggung secara khusus tentang menindik ini. Sekiranya tidak termasuk berbekam niscaya mereka akan menyebutkannya. Dari situ dapatlah diketahui bahwa menindik termasuk kategori berbekam. Syeikh kami, Abu Muhammad, berkata: "Itulah yang benar."

Di antara mereka ada pula yang berkata: "Menindik tidak termasuk berbekam. Bahkan ia lebih

ringan daripada pembedahan, jika dikatakan bahwa pembedahan itu tidak membatalkan shaum maka menindik mengandung dua bentuk kemungkinan. Inilah pendapat Abu Abdillah bin Hamdan.[61]

Pendapat pertamalah yang lebih tepat. Sebab menindik termasuk jenis berbekam atau mirip dengan berbekam. Karena yang dibekam tidak hanya pada bagian betis, bisa juga bagian kepala, leher, tengkuk dan lainnya. Bagi yang membedakan antara keduanya mengatakan: "Orang yang melakukan tindikan tidaklah mengisap darah ke dalam botol seperti pada proses pembekaman. Maka tidak termasuk kategori membekam dan tidak pula berbekam. Maka jawabannya: "Bahkan masuk dalam kategori berbekam meskipun tidak masuk dalam kategori membekam. Atau sekalipun tidak termasuk kategori membekam namum minimal mirip dari segala segi, tidak ada beda antara keduanya. Bahkan orang yang menindik kadangkala disebut juga tukang bekam. Akan tetapi tidaklah membatalkan shaum seperti berbekam, sebab Rasulullah ﷺ hanya menyebut membekam! Dan berbekam adalah suatu proses pengobatan yang sudah dikenal luas di kalangan mereka dan mereka juga tidak mengenal istilah menindik.

---

61. Dalam kitabnya ***Zawaaidul Kaafi*** dan ***Al-Muharrar 'Alal Muqni'*** hal 57 cetakan Maktab Al-Islami.

Adapun istilah berbekam terangkum di dalamnya seluruh yang dikenal maupun yang tidak dikenal oleh mereka. Sebab makna yang dipahami dari istilah berbekam mencakup semua itu. Berbeda halnya dengan istilah membekam. Atau dapat dikatakan: Sekalipun menindik termasuk membekam namun membekam dengan menyedot lebih kuat lagi, karena bisa menjadi penyebab masuknya darah ke dalam kerongkongannya. Demikianlah sebagaimana yang kami pilih. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa menindik juga dapat membatalkan shaum bagi yang menyamakan antara keduanya. Lalu menggolongkannya kepada hukum ritual (yang tak dapat dijelaskan sebabnya).

Orang-orang yang berpendapat bahwa berbekam dapat membatalkan shaum sementara mengkompres tidak, mengatakan: "Hukum ini berkaitan dengan ritual yang tidak dapat di ungkap hakikatnya, maka tidak dapat dianalogikan dengan yang lainnya.

Kemudian sebagian dari mereka mengatakan sebuah pendapat yang sangat lemah[62], yaitu pendapat Ibnu Aqil, sebagai berikut:

"Orang yang berbekam batal shaumnya jika kulitnya disayat meskipun tidak mengeluarkan darah, katanya itulah yang namanya berbekam.

---

62. Barangkali ini adalah pendapat yang ketiga.

Ini adalah pendapat yang paling lemah.

Keempat: Inilah yang benar dan yang dipilih oleh Abul Muzhaffar Ibnu Habirah Al-Wazir salah seorang ulama yang adil. Dan pendapat inilah yang disebutkan dalam madzhab Hambali dan lainnya, yaitu shaum dapat batal karena berbekam dan pengobatan-pengobatan dengan mengeluarkan darah sejenisnya (seperti akupuntur dan lainnya -pent). Sebab makna yang terdapat pada berbekam, terdapat pula pada proses pengobatan sejenisnya tersebut, baik secara syar'i, akal maupun tabiat. Ketika Rasulullah ﷺ menganjurkan berbekam maka terangkum juga di dalamnya anjuran menjalani pengobatan-pengobatan yang semakna dengan berbekam, seperti akupuntur misalnya. Hanya saja di daerah yang panas, suhu panas itu akan menguapkan darah hingga naik ke pori-pori kulit. Dan darah tersebut dapat dikeluarkan dengan berbekam. Di daerah dingin darah akan mengendap akibat suhu udara yang dingin tersebut. Dan sesuatu yang mirip akan mendekat kepada benda yang mirip dengannya. Sebagaimana rongga badan dihangatkan pada musim dingin dan didinginkan pada musim panas. Penduduk yang tinggal di daerah-daerah dingin lebih senang memakai cara akupuntur dan membedah urat, sebagaimana halnya orang-orang yang tinggal di daerah panas lebih memilih berbekam, tidak ada beda antara ke duanya baik secara tinjauan syar'i maupun akal. Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa batalnya

shaum karena berbekam menurut qiyas ia termasuk jenis batalnya shaum karena darah haidh, muntah dengan sengaja dan onani. Maka dari itu segala cara dan bentuk mengeluarkan darah dapat membatalkan shaum sebagaimana pula dengan cara apapun ia sengaja muntah, baik dengan memancingnya dengan cara memasukkan tangan atau dengan mencium sesuatu yang dapat menyebabkannya muntah atau menekan perutnya dengan tangan sehingga muntah. Itu merupakan cara-cara mengeluarkan muntah dan di atas tadi merupakan cara-cara mengeluarkan darah. Oleh sebab itulah dalam masalah *thaharah* (bersuci) keluarnya darah dengan salah satu dari cara-cara di atas adalah sama saja. Dengan begitu kita dapat mengetahui kesempurnaan, keadilan dan keseimbangan syariat ini. Bahwasanya antara nash-nash yang ada saling mendukung satu sama lainnya. Allah berfirman:

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾﴾ [النساء:٨٢]

"Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya". **(An-Nisaa': 82)**

Adapun orang yang membekam, bisa jadi ia menyerap udara yang terdapat dalam botol yang diserapnya, sementara udara tersebut menyerap

darah. Dan boleh jadi darah itu menguap lalu diserap oleh udara lalu masuk ke dalam kerongkongannya sementara ia tdiak menyadari. Sebuah hikmah apabila tergolong ringan atau dikenal luas maka hukum akan dikaitkan dengan probability terkuat. Sebagaimana seorang yang tidur buang angin sementara ia tidak menyadari ia diperintahkan berwudhu' jika hendak shalat. Demikian pula orang yang membekam apabila masuk darah ke dalam kerongkongan, yang masuk bersama dengan ludahnya ke dalam perut sementara ia tidak menyadarinya. Sedangkan darah merupakan sebab pembatal shaum yang paling besar. Sebab darah itu sendiri haram karena terkandung di dalamnya gejolak syahwat dan mendorong kepada tindak aniaya. Sementara orang yang mengerjakan shaum diperintahkan untuk meredam hal itu. Masuknya darah tentu akan menambah lebih banyak darah, dan ia termasuk hal yang dilarang. Dengan alasan di atas batallah shaum orang yang membekam, sebagaimana batalnya wudhu' orang yang tidur meskipun ia belum dapat memastikan keluarnya angin dari perutnya. Karena boleh jadi keluar sementara ia tidak menyadari.

Demikian pula dengan masalah ini. Darah boleh jadi masuk ke dalam kerongkongannya sementara ia tidak menyadari. Adapun orang yang menindik tidaklah sama dengan orang yang membekam. Makna di atas tidak terdapat padanya, maka dari itu orang yang menindik tidaklah batal shaum-

nya.

Begitu pula bila dianggap orang yang membekam itu tidak menghirup darah yang terdapat dalam botol bekaman, namun orang lainlah yang menghirupnya atau ia mengambil darah dengan cara lain, tidaklah batal shaumnya. Yang dimaksud dalam sabda Rasulullah ﷺ di atas adalah orang yang membekam dengan cara yang sudah dikenal di kalangan mereka. Meskipun istilah yang dipakai itu bersifat umum namun yang dimaksud oleh orang yang mengucapkannya adalah sesuatu tertentu maka hukum berlaku untuk seluruh cakupan istilah tersebut. Beradasarkan sebuah kaidah syar'i[63] yaitu hukum yang pada awal atau asalnya berlaku untuk salah seorang dari umat ini maka hukum itu juga berlaku untuk seluruh umat. Kaidah ini sangat efektif, maka dengan begitu tidaklah boleh

---

63. Dalam naskah asli tertulis adat syar'i namun itu adalah kekeliruan. Hal itu tidaklah mengherankan atas orang-orang yang menyalin dari tulisan tangan Syaikhul Islam, sebab tulisan beliau jelek sekali, beliau seringkali beliau melewatkan titik dan harakat. Hal itu sangat menyulitkannya sehingga ia sering minta bantuan kepada murid-muridnya untuk menulis.

    Allah ﷻ sajalah yang berhak memberi taufik.

    Maha Suci Engkau yaa Allah dan aku memuji-Mu. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau dan aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.

    Damaskus, Kamis pagi 25 Rajab 1380 H

    Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

menetapkan hukum atas sesuatu yang secara lafal dan makna zhahirnya tidak termasuk ke dalam sesuatu tersebut, apalagi bila hal itu tidak bisa diterima syara' dan akal.

Soal Jawab

Syaikhul Islam *rahimahullah* ditanya tentang hukum mengerjakan shaum *yaumul ghaim*[64] apakah wajib ataukah tidak? apakah termasuk *yaumu syak* yang dilarang mengerjakan shaum pada hari itu?[65]

Jawab beliau:

Shaum *yaumul ghaim* apabila *ru'yat hilal* terhalang mendung atau kabut maka dalam hal ini alim ulama berbeda pendapat dalam madzhab Ahmad maupun yang lainnya.

Pendapat pertama: Shaum pada hari itu dilarang. Kemudian apakah larangan itu haram ataukah makruh? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama,

---

64. *Yaumul ghaim* adalah hari yang masih diragukan apakah termasuk bulan Ramadhan ataukah tidak, yaitu tanggal 30 Sya'ban dikarenakan pada tanggal 29 cuaca mendung hingga *ru'yat hilal* terhalang mega -pent.

65. Yaitu hari ke 29 Sya'ban, silakan lihat buku ***Tahrim Shiyam Yaumu Syak*** karangan Al-Hafizh Muhammad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi.

itulah yang masyhur dalam madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah riwayat darinya. Dan juga pendapat yang dipilih oleh beberapa sahabat beliau seperti Abul Khaththab, Ibnu Aqil, Abul Qasim Ibnu Mandah Al-Ashbahani dan lainnya.

Pendapat kedua: Wajib mengerjakan shaum pada hari itu, inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Qadhi, Al-Kharqi dan sahabat-sahabat Imam Ahmad lainnya. Bahkan katanya inilah pendapat yang paling populer dalam madzhab Ahmad. Namun menurut penukilan yang shahih dari Ahmad bagi orang yang mengetahui pernyataan beliau bahwa beliau hanya menganjurkan shaum *yaumul ghaim*, mengikuti pendapat Ibnu Umar رضي الله عنه dan sahabat-sahabat lainnya. Abdullah bin Umar رضي الله عنه tidaklah mewajibkan orang-orang mengerjakan shaum pada hari itu, hanya saja beliau mengerjakannya dengan alasan *ihtiyath* (kehati-hatian), di antara sahabat yang lain juga ada yang mengerjakannya dengan alasan yang sama. Sebagaimana hal itu telah dinukil dari Umar Ali, Mu'awiyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, 'Aisyah, Asma' dan lain-lain *Radhiyallahu anhum*.

Beberapa sahabat yang lain tidak mengerjakan shaum pada hari itu. Bahkan ada yang melarangnya, seperti Ammar bin Yasir dan selainnya. Adapun Imam Ahmad mengerjakan shaum dengan alasan kehati-hatian (*ihtiyath*).

Tidak pernah dikenal dari ucapan Imam Ahmad bahwa beliau mewajibkannya. Dan tidak pula dari ucapan sahabat-sahabatnya. Hanya saja sebagian besar sahabat beliau beranggapan bahwa madzhab beliau dalam hal ini adalah mewajibkan shaum tersebut. Lalu mereka berupaya menyokongnya.

Pendapat ketiga: Boleh mengerjakan shaum pada hari itu dan boleh juga tidak. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan lainnya. Dan juga madzhab Imam Ahmad seperti yang ditegaskan dengan jelas dari beliau. Dan juga pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in.

Masalah di atas sama dengan bolehnya menahan diri dari makanan sahur ketika terhalang dari melihat fajar. Ia boleh menahan diri dan boleh juga terus menyantap hidangan sahur hingga yakin benar bahwa fajar telah terbit. Demikian pula bila ia ragu apakah ia berhadas ataukah tidak? Ia boleh mengulang wudhu' dan boleh juga tidak. Demikian pula bila ia ragu apakah telah sempurna haul zakatnya ataukah belum? Begitu pula bila ia ragu apakah zakat yang harus dikeluarkannya seratus ekor kambing atau seratus dua puluh ekor? Ia boleh mengeluarkan jumlah yang terbanyak (120 ekor).

Kaidah syar'i menetapkan bahwa *ihtiyath* (sesuatu yang dilakukan dengan alasan kehati-hatian) tidaklah wajib dan tidak pula haram. Kemudian

bila ia mengerjakan shaum itu dengan niat mutlak atau niat khusus. Yaitu meniatkan jika hati tersebut termasuk bulan Ramadhan maka shaum ini adalah shaum Ramadhan (shaum wajib), jika tidak maka tidak termasuk shaum bulan Ramadhan (shaum sunnat). Menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam sebuah riwayat darinya niat seperti itu boleh saja ia pasang. Itulah yang dinukil oleh Al-Marwadzi dan lainnya serta pendapat yang dipilih oleh Al-Kharqi dalam bukunya ***Syarah Mukhtashar*** dan juga pendapat yang dipilih oleh Abul Barakaat dan selain mereka berdua.

Kedua, ia hanya boleh memasang niat shaum Ramadhan, demikian menurut sebuah riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Qadhi dan beberapa sahabatnya.

Beliau *rahimahullah* ditanya tentang kaum musafir pada bulan Ramadhan, sebagian orang ada yang mengingkari dan menuduh jahil musafir yang mengerjakan shaum, dikatakan kepadanya: "Bukankah berbuka (tidak shaum) lebih afdhal!?" Dan bagaimana dengan batas jarak bolehnya mengqashar (meringkas) shalat bagi kaum musafir? Apakah ia boleh berbuka bila ia memulai safarnya pada tengah hari? Apakah para musafir, seperti rentenir, pedagang, penggembala unta, pelaut dan orang yang berlayar boleh berbuka? Apa bedanya safar taat dengan safar maksiat?

Jawab beliau:

Alhamdulillah, menurut kesepakatan kaum muslimin para musafir dibolehkan berbuka. Baik safar dalam rangka menunaikan haji, jihad, niaga atau tujuan lainnya yang tidak dibenci oleh Allah dan rasul-Nya. Para ulama berbeda pendapat tentang safar maksiat, seperti orang yang bersafar untuk membajak dan merampok atau tujuan sejenisnya, ada dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Para ulama juga berbeda pendapat apakah orang yang bersafar dengan tujuan maksiat boleh mengqashar shalat?

Menurut kesapakatan ulama seluruh jenis safar yang membolehkan qashar shalat maka boleh juga berbuka dengan syarat shaum yang tertinggal harus di qadha'. Kaum musafir dibolehkan berbuka shaum menurut kesepakatan ulama, baik ia sanggup mengerjakan shaum itu maupun tidak. Baik shaum itu memberatkannya atapun tidak. Misalnya orang yang bersafar di bawah naungan dan di atas air dan ada pelayan yang selalu melayaninya. Ia tetap dibolehkan mengqashar shalat dan berbuka shaum.

Orang yang berpendapat tidak boleh berbuka kecuali bagi yang tidak mampu meneruskan shaumnya harus diminta bertaubat, jika tidak mau bertaubat ia boleh dihukum mati. Demikian pula orang yang mengingkari bolehnya berbuka bagi kaum musafir, harus diminta bertaubat.

Barangsiapa mengatakan bahwa musafir yang berbuka mendapat dosa maka ia harus diminta bertaubat.

Sebab seluruh perkataan di atas bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah serta bertentangan dengan ijma'.

Demikian pula menurut sunnah Nabi kaum musafir harus meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat. Mengqashar shalat lebih baik baginya daripada empat rakaat sempurna, demikian menurut pendapat Imam yang empat, yaitu madzhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat Asy-Syafi'i yang paling shahih.

Alim ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah bolehnya berbuka bagi kaum musafir, namun mereka berbeda pendapat tentang bolehkah mereka (kaum musafir) mengerjakan shaum? Sebagian ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa mengerjakan shaum dalam kondisi safar sama dengan berbuka (tidak shaum) dalam kondisi mukim. Meskipun seorang musafir mengerjakan shaum, maka shaumnya dianggap tidak sah, bahkan ia harus mengqadha'. Ini adalah pendapat Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah dan ulama salaf lainnya, dan juga pendapat Zhahiriyah. Dalam riwayat Shahihaini (Al-Bukhari dan Muslim) diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

"Tidaklah termasuk kebaikan mengerjakan shaum dalam kondisi safar."

Akan tetapi madzhab Imam yang empat membolehkan shaum bagi para musafir dan boleh juga berbuka. Sebagaimana diriwayatkan dalam ***Shahihaini*** dari Anas bin Malik ﷺ ia berkata:

"Kami bersafar bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang mengerjakan shaum dan ada yang tidak. Orang yang mengerjakan shaum tidak mencela orang yang tidak mengerjakan shaum demikian sebaliknya. Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾ ﴾ [البقرة:١٨٥]

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya bershiyam), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". **(Al-Baqarah: 185)**

Dalam kitab ***Musnad*** Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخْصَةٍ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"Sesungguhnya Allah suka diterima dispensasinya sebagaimana tidak suka bila didurhakai."

Dalam kitab ***Shahih*** diriwayatkan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Saya adalah orang yang banyak mengerjakan shaum, bolehkah saya mengerjakan shaum saat bersafar?" Rasulullah ﷺ menjawab:

"Jika engkau tidak shaum maka itu bagus, jika engkau tetap mengerjakan shaum juga tidak mengapa."

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sebaik-baik kamu adalah yang mengqashar shalat dan tidak mengerjakan shaum dalam kondisi safar."

Adapun yang berkaitan dengan batasan safar yang dibolehkan di dalamnya mengqashar shalat dan berbuka shaum perinciannya sebagai berikut: Menurut madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah sejauh perjalanan kaki atau mengendarai unta selama dua hari dua malam. Jaraknya kira-kira enam belas farsakh, atau sekitar jarak antara Makkah dan Usfan atau Makkah dan Jeddah. Abu Hanifah berkata: Sejauh perjalanan tiga hari tiga malam. Sebagian ulama salaf dan khalaf mengatakan: "Boleh mengqashar shalat dan berbuka kurang dari perjalanan dua hari." Ini adalah pendapat yang kuat. Sebab telah dinukil secara shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengqashar sha-

lat di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sementara para makmum di belakang beliau adalah penduduk Makkah dan lain-lain, mereka mengikuti shalat beliau. Beliau ﷺ tidak memerintahkan mereka menyempurnakan shalat.

Jika ia keluar bersafar pada tengah hari, apakah ia boleh berbuka? Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama dalam masalah ini, dua pendapat itu masing-masing diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Pendapat yang paling tepat adalah ia boleh berbuka. Sebagaimana diriwayatkan secara shaḥih dalam kitab ***Sunan*** bahwa di antara sahabat ada yang berbuka begitu keluar bersafar pada tengah hari. Disebutkan pula bahwa itu termasuk sunnah Nabi ﷺ. Dalam kitab shahih diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau meniatkan shaum saat bersafar, kemudian ia meminta segelas air lalu berbuka sementara orang-orang menyaksikannya.[66)]

Adapun hari-hari berikutnya tentu saja ia boleh berbuka meskipun jarak safarnya selama dua hari menurut madzhab jumhur ulama dan kaum muslimin.

Adapun jika ia kembali dari safar pada tengah hari apakah ia harus meneruskan shaum? Terda-

---

66. Silakan lihat risalah berjudul ***Tashih Hadits Ifthar Ash-Shaaim Qabla Safarihi*** karangan Al-Muhaddits Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

pat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini.

Namun ia harus mengqadha', baik ia meneruskan shaumnya ataupun berbuka.

Orang-orang yang biasa bersafar boleh berbuka jika ia memiliki negeri tempat ia bermukim. Seperti para saudagar yang membeli barang makanan atau barang-barang lainnya. Demikian pula para rentenir yang menyewakan hewan-hewan ternaknya kepada pedagang dan lainnya. Demikian pula pegawai pos yang bersafar demi kemaslahatan kaum muslimin dan sejenisnya. Demikian juga pelaut yang memiliki negeri tempat ia bersandar.

Adapun orang yang hidup di atas kapal bersama istrinya dan segala keperluannya serta terus menerus berlayar, maka ia tidak boleh mengqashar shalat dan tidak boleh berbuka (pada bulan Ramadhan).

Kaum gipsi, misalnya Arab Badui, suku Kurdi, orang Turki dan lain-lainnya yang hidup berpindah-pindah tempat sesuai musim, jika mereka berada dalam safar mulai musim dingin sampai musim panas dan mulai musim panas sampai musim dingin, maka mereka harus mengqashar shalat. Adapun jika mereka menetap baik pada musim dingin maupun musim panas, mereka tidak boleh berbuka (pada bulan Ramadhan) dan tidak boleh mengqashar shalat meskipun mereka menggiring hewan-hewan gembalaan, *wallahu a'lam*.

Beliau *rahimahullah* ditanya tentang hukum musafir pada bulan Ramadhan yang tidak merasa lapar, dahaga dan keletihan, manakah yang lebih *afdhal* melanjutkan shaum ataukah berbuka?

Jawab beliau:

Menurut kesepakatan kaum muslimin, musafir seharusnya berbuka meskipun ia tidak merasa letih, berbuka lebih afdhal baginya. Dan ia juga boleh meneruskan shaumnya menurut pendapat mayoritas ulama. Di antara mereka mengatakan jika ia meneruskan shaumnya maka shaumnya dianggap tidak sah.

Beliau ditanya tentang imam shalat jama'ah di masjid bermadzhab hanafi, ia menyebutkan kepada para jama'ah bahwa ia membaca dalam kitabnya bahwasanya shaum Ramadhan harus diniatkan sebelum 'Isya atau sesudahnya, atau pada waktu sahur, jika tidak maka shaumnya tidak akan menghasilkan pahala. Benarkah hal itu?

Jawab beliau:

Alhamdulillah, setiap muslim harus meyakini bahwa shaum Ramadhan itu wajib atasnya. Ia harus memasang niat mengerjakan shaum pada bulan Ramadhan. Jika ia mengetahui bahwa besok adalah bulan Ramadhan maka ia mestinya telah memasang niat mengerjakan shaum esok hari,

sebab tempat niat adalah hati. Jika seseorang mengetahui apa yang hendak dilakukannya harusnya ia telah berniat, baik niat itu diucapkannya ataupun tidak.

Mengucapkan niat tidaklah diwajibkan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin tentunya mengerjakan shaum Ramadhan dengan niat. Tentunya shaum mereka itu sah, tanpa ada perselisihan di antara ulama tentang masalah ini.

Wajibkah memasang niat khusus untuk shaum Ramadhan? Ada tiga pendapat dalam madzhab Imam Ahmad:

Pertama: Ia harus memasang niat khusus shaum Ramadhan, jika ia memasang niat mutlak atau umum, atau meniatkan shaum sunnat atau shaum nadzar, maka shaum Ramadhannya tidak sah. Itulah pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah riwayat darinya.

Kedua: Ia boleh memasang niat mutlak (tanpa menentukan jenis shaum yang dikerjakannya), ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Ketiga: Ia boleh memasang niat mutlak dan tidak boleh memasang niat khusus selain shaum Ramadhan. Pendapat ketiga ini dinukil dari Imam Ahmad, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Kharqi dan Abul Barakat.

Perincian masalah ini sebagai berikut: Niat pasti disertai dengan pengetahuan. Jika ia mengetahui besok bulan Ramadhan, maka ia harus memasang niat khusus shaum Ramadhan. Jika ia meniatkan shaum sunnat atau shaum secara mutlak maka shaum Ramadhannya tidak sah. Sebab Allah memerintahkannya untuk meniatkan secara khusus dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan tentunya ia tahu shaum bulan Ramadhan wajib hukumnya. Jika ia tidak melaksanakan kewajiban itu maka tanggung jawabnya belum terlepas.

Adapun jika ia tidak mengetahui besok adalah bulan Ramadhan, dalam kondisi ini ia tidak mesti berniat secara khusus. Barangsiapa mewajibkan niat khusus Ramadhan ini sementara ia tidak mengetahui besok adalah bulan Ramadhan maka sesungguhnya orang itu telah menggabungkan dua perkara yang kontradiksi.

Jika dikatakan: Dalam kondisi demikian ia boleh mengerjakan shaum dengan niat mutlak atau khusus maka shaum Ramadhannya dianggap sah. Adapun jika ia memasang niat shaum sunnat lalu ia mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadhan maka shaumnya juga dianggap sah. Sebagaimana halnya seorang yang dititipkan barang, sementara ia tidak tahu bahwa barang itu titipan, lalu ia memberikannya kepada si empunya dengan niat sedekah, kemudian barulah ia tahu bahwa

orang itu ternyata siempunya barang, maka ia tidak perlu mengambilnya lagi lalu menyerahkannya kembali kepada siempunya itu. Ia cukup mengatakan: Barang yang sampai kepadamu itu adalah barang yang dahulu engkau titipkan kepadaku.

Sesungguhnya Allah mengetahui segala hakikat. Mengenai riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa rakyat mengikuti imam (penguasa) mereka dalam hal niat. Dan ibadah shaum berhubungan erat dengan informasi yang sampai kepada orang-orang. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ***Sunan*** dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau ﷺ bersabda:

"Hari shaum kalian ialah hari ketika kalian semua mengerjakan shaum, berbuka kalian ialah ketika kalian berbuka, hari 'Ied Adha kalian ialah ketika kalian semua merayakannya."

Syaikhul Islam ditanya sebagai berikut: Bagaimana pendapat anda tentang niat shaum Ramadhan, apakah ia harus memasang niat setiap hari ataukah tidak?

Jawab beliau:

Setiap orang yang mengetahui bahwa besok adalah bulan Ramadahan dan ia hendak mengerjakan kewajiban shaum itu maka ia pasti telah meniatkannya, baik ia ucapkan niat itu ataupun tidak.

Seperti itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin, seluruhnya tentu telah meniatkan shaum Ramadhan.

Beliau ditanya tentang terbenamnya matahari, bolehkah berbuka hanya dengan melihat tenggelamnya matahari?

Jawab beliau:

Jika seluruh bulatan matahari telah tenggelam maka telah tibalah waktu berbuka. Janganlah tertipu dengan cahaya merah yang masih merona di ufuk.

Jika bulatan matahari telah tenggelam maka sebelah timur bumi akan tampak gelap. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ:

> *"Jika malam telah datang dari arah sana (timur) dan siang telah berlalu ke arah sana (barat) dan matahari telah tenggelam maka telah tibalah waktu berbuka."*

Beliau ditanya tentang orang yang makan setelah adzan subuh pada bulan Ramadhan. Apa yang harus dilakukannya?

Jawab beliau:

Alhamdulillah, jika muadzdzin mengumandangkan adzannya sebelum terbit fajar, sebagaimana

Bilal mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar pada zaman Rasulullah ﷺ, dan sebagaimana yang biasa dilakukan para muadzdzin di kota Damaskus[67] dan lainnya, maka tidak mengapa ia makan dan minum beberapa saat setelah adzan.

Jika ia ragu apakah fajar telah terbit ataukah belum, maka dalam kondisi ini iapun boleh makan dan minum hingga jelas terbit fajar baginya. Sekalipun akhirnya ia tahu bahwa ia makan dan minum setelah terbit fajar. Lalu apakah ia harus mengqadha'? Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat.

Pendapat yang paling tepat adalah ia tidak wajib mengqadha'nya, itulah pendapat Ibnu Umar رضي الله عنه, dan juga merupakan pendapat sebagian ulama salaf dan khalaf. Sementara pendapat yang masyhur dari imam yang empat adalah wajib mengqadha'nya. *Wallahu a'lam.*

Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang setiap kali hendak mengerjakan shaum langsung jatuh pingsan dan tak sadarkan diri hingga berhari-hari lamanya. Sehingga orang-orang mengatakan dia gila, padahal sebenarnya ia tidak gila?

Jawab beliau:

Alhamdulillah, jika shaum menyebabkan ia

---

67. Sayangnya kebiasaan ini sudah tidak ada lagi sekarang di kota Damaskus.

jatuh sakit seperti itu maka ia boleh berbuka dan mengqadha'nya di hari lain. Jika hal itu dialaminya setiap kali mengerjakan shaum dan ia tidak lagi mampu mengerjakan shaum maka ia membayar fidyah (memberi makan fakir miskin untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkannya).

Beliau ditanya tentang wanita hamil yang mendapati cairan seperti darah haidh, sementara darah terus mengalir. Ahli kabilah menyatakan bahwa wanita itu harus berbuka demi keselamatan janin, padahal sebenarnya wanita itu tidak merasakan sakit apa-apa. Bolehkah wanita itu berbuka?

Jawab beliau:

Jika wanita hamil khawatir akan keselamatan janinnya ia boleh berbuka dan mengqadha' hari yang ditinggalkannya itu serta membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya, sebanyak satu *rithal* roti bersama lauknya.

Hakikat Shiyam

Shiyam adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Di dalamnya terkandung banyak sekali faedah, di samping shiyam merupakan sebuah kewajiban dan salah satu rukun Islam yang lima. Di antara faedah ibadah shiyam adalah menekan gejolak syahwat yang kerap kali melumpuhkan bani Adam dan menyeret mereka ke kubangan dosa dan maksiat. Shiyam adalah perisai, orang yang mengerjakan shaum meninggalkan syahwat makan, minum dan jima'nya karena Allah. Itu semua merupakan bentuk latihan menggembleng diri sehingga mampu mengontrol dorongan syahwat dan hawa nafsu.

Maka buku kecil tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ini menguak tabir hakikat ibadah shiyam. Dengan harapan semoga ibadah shiyam yang kita kerjakan lebih bermakna dan berdampak bagi diri kita, keluarga dan masyarakat, insya Allah.